


**ZAKAT HASIL USAHA PENANGKARAN BURUNG WALET  
MENURUT FIQIH MUAMALAH**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



**OLEH:**

**NITA ANATALIA**  
**NIM 10922008769**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2013**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “ZAKAT USAHA PENANGKARAN BURUNG WALET MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir).

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan zakat usaha penangkaran burung walet di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Padahal dilihat dari hasil yang didapatkan dari usaha penangkaran burung walet tersebut mempunyai hasil yang lumayan besar.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bentuk usaha penangkaran burung walet di Kecamatan Tembilihan, pelaksanaan zakat oleh pengusaha penangkaran burung walet di Kecamatan Tembilihan, zakat burung walet menurut fiqih Muamalah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan. Sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan zakat hasil penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan menurut Fiqih Muamalah. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tembilihan yang memiliki usaha penangkaran burung walet yaitu berjumlah 101 orang yang beragama Islam. Sampel ditetapkan 50% yaitu 50 orang penangkar. Dalam hal ini tersebut penulis menggunakan teknik acak (*Random Sampling*). Adapun metode Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui Observasi, Wawancara, Angket dan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini yaitu: data primer diperoleh dari pengusaha burung walet dengan memberi angket dan wawancara. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari literature-literatur yang ada di perpustakaan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan zakat sarang burung walet masih jauh dari ketentuan hukum Islam, Pelaksanaan zakat hasil usaha penangkaran burung walet di Kecamatan

Tembilahan mengeluarkan zakat satu kali panen di ujung tahun, menjumlahkan satu tahun usaha, tiap kali panen dan adapula yang tidak mengeluarkannya sama sekali, yang memahami hukum zakat pada usaha sarang burung walet masih sebagian kecil dan dalam hal mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan seharusnya, bahkan masih ada yang tidak mengetahui dirinya berkewajiban membayar zakat atas usahanya.

Menurut penulis, bahwa zakat sarang burung walet diqiyaskan kepada zakat pertanian karena menunggu hasil, bersifat musiman dan hasilnya setiap kali panen telah mencapai nisab. Dengan kadar zakat 5% setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut. Pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr Wb.*

Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada hentinya kalimat puji dan syukur ini terbesit dalam pikiran, tersirat dalam hati dan terucap dalam lisan. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: "ZAKAT USAHA PENANGKARAN BURUNG WALET MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)".

Seiring dengan itu, ucapan shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menanamkan iman dan Islam sehingga kita dapat memeluk agama yang benar ini, semoga kita mendapatkan syafa'at beliau, baik di dunia maupun di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin.

Dengan selesainya penulis sekripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Andi Mapatabek dan Ibunda Sahriah, kakanda (Surbiati, Guslinawati, Noprizal, Mariyati, Afriyandi) kakanda ipar (Abd.Wasi, M.fadli, M. Ramli, Nurlina) keponakan (Wafi Yuddin, Ahmad Muzakir, Faruq As-Siddiq, Muhammad Sahrizi). Serta seluruh keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan cinta dan do'a yang diberikan kepada ananda dengan kesabaran, ketabahan dan kasih sayang yang tidak putus dalam membimbing, mendampingi, mengarahkan serta memberikan dorongan moral dan materil dan senantiasa mendoakakan keberhasilan dan kebahagiaanku. Semua tidak bias digantikan dengan apapun semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Amin
2. Bapak rektor Prof. Dr. H.M .Nazir dan bapak pembantu rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum.

3. Bapak dekan Fakultas Syariah Drs. H. Akbarizan, MA. M.Pd dan Bapak/Ibu wakil dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syari kasim Riau.
4. Bapak Kamiruddin M.Ag yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak Kamiruddin M.Ag. selaku ketua jurusan Muamalah yang memberikan bimbingan dan arahan demi menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen fakultas Syariah yang banyak mencurahkan Ilmu kepada kami semasa perkuliahan.
7. Bapak/Ibu perputakaan beserta staf kariawan Universitas Islam Negeri Sultan Syari kasim Riau yang telah memberikan fasilitas literature, sehingga penulis merasa terbantu dalam dalam penulisan skripsi ini.
8. Buat sahabat-sahabat penulis Rahmiati, Husnita, Devika Maylani, dan Semua teman-teman khususnya jurusan Muamalah angkatan tahun 2009 dan kaka-kaka/adik-adik Muamalah yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan motifasi dan dukungannya kepada penulis.
9. Buat M. Adri terimakasih atas segala bantuan, dorongan dan motifasinya semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin
10. Buat teman-teman, Nurmala Dewi, Bg Syamsuddin, Bg Dodi, Desi Amalia, Nuraina, Sutika Dewi, Pinca, Leni Marlina dan orang-orang yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat semua pihak yang memberikan motifasi, semangat dan dorongan yang tidak dapat penulis bahas, melainkan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besar dengan rasa tulus dan ikhlas.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan belum memenuhi harapan semua pihak.

Bagaimanapun juga, kami selaku penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca yang budiman.

Saran dan kritik jualah yang sangat penulis harapkan untuk terwujudnya kesempurnaan di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 11 Desember 2013

Penulis,

NITA ANATALIA

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK .....i

KATA PENGANTAR.....iii

PERSEMBAHAN .....vi

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR TABEL .....ix

### BAB I, PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 8

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 9

E. Metode Penelitian..... 9

F. Sistematika Penulisan ..... 12

### BAB II, TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis ..... 14

B. Demografi Kecamatan Tembilahan ..... 15

C. Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tembilahan..... 16

D. Agama ..... 20

E. Mata Pencarian..... 21

### **BAB III, TINJAUAN TENTANG ZAKAT**

1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya.....	23
2. Syarat Zakat .....	29
3. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	30
4. Macam-Macam Harta yang Wajib Di Zakati.....	32
5. Syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati.....	47
6. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	48

### **BAB IV, ZAKAT SARANG BURUNG WALET**

A. Usaha Sarang Burug Walet di Kecamatan Tembilahan.....	52
B. Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan .....	57
a. Penyajian Data .....	58
b. Analisa Data .....	68
C. Tinjauan Fiqih Muamalah.....	71

### **BAB V, KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia disegala penjuru dunia yang meliputi aspek kehidupan meliputi akidah, akhlak, syariah, ibadah dan termasuk juga muamalah. Islam bukan hanya mengatur manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya. Agama Islam juga memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang miskin.<sup>1</sup>

Zakat menurut bahasa artinya suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.<sup>2</sup> Zakat merupakan salah satu tiang pokok ajaran Islam yang lima, (syahadat, shalat, puasa, zakat, haji) yang merupakan satu kesatuan bangunan yang mesti ditegakkan ditengah-tengah kaum muslimin, karena jika salah satu dari tiang ajaran agama tersebut ditinggalkan akan menyebabkan terjadinya tidak keharmonisan dari seseorang yang tentu akan membawa dampak negatif.<sup>3</sup> Sesuai dengan sabda Nabi saw.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqih Zakat*, ter. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), cet. VIII, h.42.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, ( Jakarta: Gema Insan, 2002), Cet. Ke-1, h. 7.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Terjemahan Hukum Zakat*, (Bogor: Literature Nusantara, 1999 ), Cet. Ke-5, h. 39.

Dalam sebuah Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah Bin Umar:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ (رواه البخاري عن ابن عمر)

Artinya: “Islam itu dibangun atas lima dasar: Mengucapkan kalimat syahadat bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah puasa dibulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji”(H.R. Bukhari dari Ibnu Umar).<sup>4</sup>

Pelaksanaan zakat juga merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat-umat terdahulu sudah dirasakan manfaatnya, terutama sekali golongan ekonomi lemah (fakir miskin). Maka kewajiban zakat mengandung unsur ibadah murni (Mahdah) dan unsur sosial dan ibadah umum (‘aammah atau gahairu mahdah).<sup>5</sup> Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezki, asal jalan yang ditempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk mencari rezki sangat dianjurkan, apabila dikaitkan dengan zakat, sehingga orang mukmin sebagai muzakki( pemberi zakat).<sup>6</sup>


Zakat sebagai tiang agama boleh dibilang kurang mendapatkan perhatian yang serius, seperti halnya Shalat. Namun kemajuan Islam yang semakin lama semakin bertamabah, menuntut kita bersama untuk melapangkan dan mengembangkan perintah tersebut secara lebih sungguh-sungguh.

<sup>4</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Darul Fikri, 1952), Cet VI, h. 111.

<sup>5</sup> Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), Cet VI, h.177.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak : Salah Satu Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet1, h.46.

Dalam al-Quran kata-kata zakat disebut secara beriringan dengan Shalat sebanyak 82 kali.<sup>7</sup> Zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sesuai dengan Al-Quraan surat At-Taubah ayat 60:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.s. at-Taubah: 60).<sup>8</sup>

Zakat juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan haul.<sup>9</sup> Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang-barang yang bergerak yang langsung diperjual belikan.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah, Ter. Mahyuddin Syaf*, (Bandung: Al Ma'arif, 1978), cet. II, h. 5.


<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Semarang: CV, Toha Putra, 1989), h. 306.

<sup>9</sup> Hasbi Ash-Syadieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta Bulan Bintang, 1991), h. 58.

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Op Cit*, h. 49.

Usaha sarang burung walet yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan memiliki hasil yang cukup baik. Usaha yang mereka lakukan dengan mendirikan bangunan tinggi seperti ruko, dan memancing burung walet dengan suara musik dari sebuah kaset. Harga sarang burung sebanyak 1 Kg dapat mencapai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dalam satu kali penjualan mereka bisa mendapat hasil rata-rata Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dalam satu tahun mereka melakukan penjualan atau panen sebanyak 3 kali, jadi dalam setahun menghasilkan sebanyak Rp. 39.0000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Dengan hasil penjualan tersebut diatas, seharusnya pemilik sarang burung walet di Tembilahan mengeluarkan zakat, karena penghasilan melebihi nisab.<sup>11</sup>

Zakat sarang burung walet dapat diqiyaskan kepada zakat pertanian, dikarenakan termasuk zakat pertanian, yakni dapat dilihat dengan jumlah nisabnya yang telah mencapai nisab dan sarang burung walet ini samahalnya pertanian lain yang bersifat menunggu hasil, zakat dikeluarkan pada setiap kali panen.<sup>12</sup> Dan sarang burung walet dapat disamakan dengan zakat madu yang terdapat juga dalam Al-Qur'an surat an-Nahal ayat 68:



<sup>11</sup> Irsan. S. Pohan ( Kabid. Pendataan, Penetapan dan Keberatan di Kantor DISPENDA Kecamatan Tembilahan Kab. Inhil ), *Wawancara*, Tembilahan, 1 Maret 2013.

<sup>12</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Peraktis I*, (Bandung: Karisma, 2008), Cet. I. h. 293.

Artinya: “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia".<sup>13</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan pengolahan zakat tentang pedoman menghitung zakat sendiri bahwa ketentuan wajib zakat pertanian adalah dengan nisab 1481 kg gabah atau 815 kg beras, dengan kadar zakat 5% atau 10% dan pembayaran zakat tiap kali panen.<sup>14</sup> Mengenai zakat pertanian dapat diperhatikan hasil usahanya, di dapatkan kadar zakatnya dengan memperhatikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dari Abdullah ra, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَاتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُنُ أَوْ كَانَ عَثَرًا يَأْتِي الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “ Diterima dari Abdullah ra. Dari Nabi saw. Sabdanya, tanaman yang diairi dengan irigasi, air hujan, sepuluh persen zakatnya, dan pada tanaman yang di dengan alat (memakai Biaya) zakatnya setengah ‘usyur (lima persen).<sup>15</sup>

Jadi, kadar zakat pertanian pada sarang burung walet ini yaitu sebanyak 5%, dikarenakan usaha sarang burung walet membutuhkan biaya seperti pembangunan, menyediakan kaset dan tape dan untuk membayar gaji orang yang dipekerjakan. Pengusaha sarang burung walet dapat melakukan panen atau penjualan lebih kurang 4 bulan sekali, jadi dalam setahun usaha sarang burung walet dapat menghasilkan minimal sebanyak 3 kali panen atau penjualan.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 274.

<sup>14</sup> Departemen RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengolahan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h.57.

<sup>15</sup> Al-Imam Al Bukhari, *Hadist Shahih Bukhary*, ( Surabaya, Gitamedia, 2009), h. 339.

Masyarakat Kecamatan Tembilahan tidak mengeluarkan zakat hasil usahanya kepada BAZ Kecamatan Tembilahan namun dengan cara lain, dan ada yang tidak mengeluarkan zakat hasil usahanya, ada pula yang mengeluarkan zakat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>16</sup> Hal ini dapat kita lihat contoh dibawah ini:

H. Paisal “ yang beralamat JL. H. Syadri yang memiliki usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Zakat yang dikeluarkan oleh Penangkar Sarang Burung Walet yang bernama H. Paisal Ia mendapatkan hasil bersih sekali panen sebesar Rp. 19,5.000.000,-, 3 kali panen dalam setahun dan sekali panen mendapatkan hasil 1,5 Kg. H.Paisal tidak mengerti bagaimana jumlah yang harus dikeluarkannya, ia hanya mengeluarkan sumbangan atau sedekah kepada anak-anak yatim, fakir miskin yang berada disekitar tempat tinggalnya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang hanya dikeluarkan ketikan menyambut bulan Ramadhan saja. Sedangkan menurut perhitungan zakat, H.Paisal harus mengeluarkan zakatnya setiap kali panen  $5\% \times \text{Rp. } 19,5.000.000$ , yaitu sejumlah Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<sup>17</sup>

Yunus SE yang beralamat JL. Seberantas “ Dia punya penghasilan dari hasil usaha penangkaran sarang burung walet dalam sekali panen sebesar Rp. 14.000.000,- Ia memanen sekali dalam setahun dengan berat 2 Kg tiap kali panen

---

<sup>16</sup> Syaifuddin Ar (Kasi Zakat-Infaq di KMENAG Tmbilahan), *Wawancara* , Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Februari 2013.

<sup>17</sup> H. Paisal (Penangkar burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 3 Maret 2013.

tapi ia mengeluarkan zakatnya setelah panen dengan cara mengundang orang banyak untuk makan bersama dirumahnya. Ini dilakukan setiap kali ia panen".<sup>18</sup>

Fitriyani. S. Pd, bralamat JL. Prof. M. Yamin, ia memiliki hasil panen sebesar Rp. 9.000.000,- sekali panen. Hasil panen 1 kali dalam setahun, dan hanya memiliki hasil panen 1 Kg ia mengeluarkan zakatnya dengan membagi-bagikan beras kepada tetangga yang kurang mampu".<sup>19</sup>

Hj. Jamilah" yang beralamat di seberang Tembilahan ia memiliki hasil panen sebesar Rp. 20.000.000,- sekali panen. Hasil 3 kali panen dalam satu tahun. Hj. Jamilah mengeluarkan zakatnya setiap kali panen. Zakatnya diserahkan kepada BAZ Mesjid Al-Huda Kecamatan Tembilahan. Sebesar Rp. 1.000.000,-,<sup>20</sup>

Saipul yang beralamat JL. Kap. Mukhtar memiliki hasil panen sebesar Rp. 28.000.000 sekali panen, Hasil panen terkadang 2 kali panen dalam satu tahun. Ia menjadikan sebagian besar hasil usahanya untuk membuka usaha lainnya. Dan terkadang menghasilkan 2 kg setiap kali panen.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa sebagian penangkar sarang burung walet tidak membayar zakat dari hasil usahanya ketika sudah panen. Ada sebagian penangkar sarang burung walet tidak memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan

---

<sup>18</sup> Yunus SE , (Penangkar burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 01 Maret 2013.

<sup>19</sup> Fitriyani, (Penangkar burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 3 Maret 2013.

<sup>20</sup> Hj. Jamilah, (Penangkar burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 3 Maret 2013.

<sup>21</sup> Saipul, (Penangkar burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 3 Maret 2013.

zakat. Ada sebagian penangkar sarang burung walet tidak tau bahwa dirinya wajib mengeluarkan zakat dari hasil usahanya.

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka penulis tertarik untuk mengungkapkan masalah tersebut melalui tulisan dalam bentuk kariya tulis atau skripsi dengan judul: “ZAKAT USAHA PENANGKARAN BURUNG WALET MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir)”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pembayaran zakat sarang burung walet di Tembilihan pada tahun 2011, dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Zakat Usaha Penangkaran Burung Walet Menurut Fiqih Muamalah”

## **C. Rumusan Permasalahan**

Dari latar belakang di atas penulis dapat mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana bentuk usaha penangkaran burung walet di Kecamatan Tembilihan?
- b) Bagaimana pelaksanaan zakat oleh pengusaha penangkaran burung walet di Kecamatan Tembilihan?
- c) Bagaimana zakat burung walet menurut fiqih Muamalah?



## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk usaha penangkaran sarang burung walet oleh pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil usaha Penangkaran burung walet oleh pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah tentang hukum zakat hasil usaha penangkaran sarang burung walet.

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi Mahasiswa Jurusan Muamalah khususnya.
- b. Sebagai Karya Ilmiah dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis yang sistematis dalam bidang kajian pemikiran Muamalah, khususnya tentang pelaksanaan zakat sarang burung walet.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Tembilihan. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah:

1) banyaknya masyarakat yang membuat usaha penangkaran sarang burung walet yang melanggar aturan pemerintah, 2) tempat penelitian merupakan tanah kelahiran peneliti, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengambilan data.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

### a. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan.

### b. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah pelaksanaan zakat hasil penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan menurut Fiqih Muamalah.

## **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tembilihan yang memiliki usaha penangkaran burung walet yaitu berjumlah 101 orang yang beragama Islam. Oleh karena banyaknya populasi dan keterbatasan penulis untuk meneliti semua populasi tersebut, maka pengambilan sampel ditetapkan 50% dari populasi. Dalam hal ini tersebut penulis menggunakan teknik acak (*Random Sampling*).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.108.

#### **4. Sumber Data**

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan, yakni penangkar sarang burung walet.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui buku-buku, kitab fiqih serta literatur lain yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode pengumpulan data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sesuai dengan sifat penelitian lapangan dan perpustakaan, maka pengumpulan datanya dengan cara:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsug dan lisan) yang dilakukan oleh peulis terhadap pengusaha penangkar sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan.
- c. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari teori-teori dan pendapat para ahli.
- d. Angket, yaitu penulis membuat beberapa pertanyaan yang tertulis untuk dijawab oleh penagkar sarang burung walet dengan masyarakat sekitarnya dan dapat di isi sesuai dengan alternatif jawaban yang ada.

## 6. Analisis data

Penulisan menggunakan dengan **Teknik Analisa Kualitatif**, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan antara data satu dengan data yang lain sehingga dapat diperoleh gambaran utuh dari permasalahan yang diteliti.

## 7. Metode Penulisan

Setelah memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggunakan kaedah yang umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, di analisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah yang khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulannya secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisisnya.

## F. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Letak Geografis, Demografis, Pendidikan dan Kesehatan Keagamaan, Pertanian.

**BAB III : TINJAUAN TENTANG ZAKAT**

Konsep Teoritis : Pengertian Zakat Dan Dasar Hukumnya, Syarat Zakat, Orang yang Berhak Menerima Zakat, Macam-Macam Harta Yang Wajib Di Zakati, Syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati, Hikmah dan Manfaat Zakat.

**BAB IV : PENYAJIAN HASIL PENELITIAN**

Usaha Sarang Burug Walet di Kecamatan Tembilahan, Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan, Penyajian Data, Analisa Data, Tinjauan Fiqih Muamalah

**BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan , Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografi

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam kabupaten Indragiri Hilir dengan luas Wilayah 197,37 Km<sup>2</sup> atau 19,737 Ha. Secara geografis daerah ini berada pada 0°36' LU, 1°07' LS dan antara 102°32' dan 104°10' BT. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuala Indragiri dan Tanah Merah.

**Tabel II. I**  
**Luas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Tembilahan**  
**Tahun 2011**

NO	Desa/Kelurahan	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Seberang Tembilahan	81,06
2	Sungai Perak	58,07
3	Tembilahan Hilir	14,57
4	Tembilahan Kota	3,34
5	Pekan Arba	19,11
6	Sungai Beringin	20,72

Jumlah	<b>197,37</b>
--------	---------------

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tembilihan 2011.

Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa dapat diketahui desa yang terluas di Kecamatan Tembilihan adalah Seberang Tembilihan dengan luas wilayah 81,06 Km<sup>2</sup>. Kemudian desa yang tersempit berada di Tembilihan Kota 3,34 Km<sup>2</sup>.

## B. Demografi Kecamatan Tembilihan

**TABEL II.2**

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN  
KECAMATAN TEMBILIHAN  
TAHUN 2011**

NO	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Seberang Tembilihan	3.964	3.786	7.750
2	Sungai Perak	1.839	3.406	5.245
3	Tembilihan Hilir	6.862	6.671	13.533
4	Tembilihan Kota	12.129	11.720	23.849
5	Pekan Arba	3.688	3.427	7.115
6	Sungai Beringin	3.522	1.738	6.260
Jumlah		32.004	30.748	65.752

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tembilihan 2011

Dari tabel II.2 di atas bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tembilihan berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 32.004 jiwa dan jumlah jenis kelamin perempuan perempuan 30.748 jiwa.

**TABEL II.3**  
**JUMLAH RT/RW KECAMATAN TEMBILAHAN**  
**TAHUN 2011**

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Seberang Tembilahan	32	8
2	Sungai Perak	18	7
3	Tembilahan Hilir	37	10
4	Tembilahan Kota	76	16
5	Pekan Arba	15	4
6	Sungai Beringin	20	4
Jumlah		198	49

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tembilahan 2011

Dari tabel II.3 di atas jumlah RT/RW yang paling banyak yaitu Tembilahan Kota sebanyak 76 RT dan 16 RW. Sedangkan jumlah yang paling sedikit yaitu Pekan Arba sebanyak 15 RT dan 4 RW.

### **C. Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tembilahan**

#### **1. Pendidikan**

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi yang sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.



Sejalan dengan isu sterategis kebijakan pembangunan yang bertitik sentral pada persoalan K2I, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan tetap berupaya maksimal untuk meningkatkan pangadaan dan pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkualitas.

Kondisi opjektif menunjukan bahwa perkembangan Pendidikan di Kecamatan Tembilahan masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi dan diatasi. Persoalan ekonomi masih dialami oleh masyarakat sehingga masih cukup banyak anak-anak usia sekolah belum dapat menduduki bangku sekolah sebagai mana mestinya. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah-sekolah belum menjangkau seluruh daerah secara merata.<sup>1</sup>

**TABEL II.4**

**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN NEGERI KECAMATAN  
TEMBILAHAN  
TAHUN 2011**

NO	Desa/Kelurahan	SD	SMP	SMA	SMK	Peguruan Tinggi
1	Seberang Tembilahan	8	1	-	-	-
2	Sungai Perak	6	1	-	-	-
3	Tembilahan Hilir	8	1	1	-	-
4	Tembilahan Kota	6	-	-	-	-
5	Pekan Arba	2	-	-	-	-
6	Sungai Beringin	4	1	-	-	-

---

<sup>1</sup> *Ibid*

	Jumlah	34	4	1	2	-

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tembilahan 2011

Dari tabel II.4 diatas jumlah sarana pendidikan Negeri yang palaing banyak yaitu SD yang berjumlah 34 Sekolah dan paling sedik jumlah sekolah Negeri yaitu SMA berjumlah 1 sekolah.

## 2. Kesehatan

Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas ditunjukan pada perbaikan gizi, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta upaya jangka waktu usia harapan hidup. Permasalahan lain yang sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih, pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat sehingga akan mencapai kualitas hidup dan sumber daya manusia yang prima.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program dan memperluas berbagai jangkauan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat semakin bertambah jumlah sarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan pramedis serta meningkatkan tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakait Pemerintah. Keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan menciptakan bagian yang harus diprioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi ibu hamil dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari gizi bayi yang akan dilahirkan. Pola pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk balita, tetap disosialisasikan karena merupakan alternatif yang paling baik.

**TABEL II.5**

**JUMLAH SARANA KESEHATA KECAMATAN TEMBILAHAN  
TAHUN 2011**

NO	Desa/Kelurahan	Jenis Sarana Kesehatan					Jumlah
		RS	Puskes Mas	Pustu	Puskesmas Keliling	Pos yandu	
1	SeberangTembilahan	-	-	1	-	13	14
2	Sungai Perak	-	-	1	-	6	7
3	Tembilahan Hilir	1	1	-	-	10	12
4	Tembilahan Kota	-	1	2	-	23	26
5	Pekan Arba	-	-	1	-	21	22
6	Sungai Beringin	-	-	1	2	7	8

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tembilahan 2011

Dilihat dari tabel II.5 diatas maka dapat kita ketahui bahwa jumlah sarana kesehatan Kecamatan Tembilihan yang terbanyak adalah Tembilihan Kota yaitu 26 sarana kesehatan. Kemudian jumlah sarana kesehatan yang sedikit adalah Sungai Perak yaitu 7 sarana kesehatan.

#### **D. Agama**

Secara demografis, masyarakat Kecamatan Tembilihan adalah masyarakat yang sangat intens dalam nuansa kultural religius Islami, bahkan sampai pada tingkat Fanatisme. Islam adalah agama yang mayoritas masyarakat Kecamatan Tembilihan.

**TABEL II.6**

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA KECAMATAN  
TEMBILAHAN  
TAHUN 2011**

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	52.904
2	Khatolik	5.230
3	Protestan	2. 192
4	Hindu	3.688
5	Budha	1.738
Jumlah		65.752

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tembilihan 2011

Dilihat dari tabel II.6 diatas jumlah penduduk yang paling banayak adalah Islam berjumlah 52.904 orang dan yang paling sedikit adalah Agama Budha yaitu 1.738 Orang.

**TABEL II.7**  
**JUMLAH SARANA RUMAH IBADAH KECAMATAN**  
**TEMBILAHAN**  
**TAHUN 2011**

NO	Desa/Kelurahan	Mesjid	Surau	Greja	Kelenteng
1	Seberang Tembilahan	18	8	-	-
2	Sungai Perak	8	2	-	-
3	Tembilahan Hilir	7	6	-	-
4	Tembilahan Kota	7	13	1	-
5	Pekan Arba	3	14	-	-
6	Sungai Beringin	5	8	-	-
Jumlah		48	51	1	-

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tembilahan 2011

Dilihat dari tabel II.6 diatas jumlah Rumah Ibadah yang paling banayak adalah Surau yang berjumlah 51 Surau. Kemdian sarana Rumah Ibadah yang tidak terdapat di Kecamatan tembilahan yaitu Kelenteng.

#### **E. Mata Pencharian**

Penduduk yang berada di daerah Indragiri Hilir pada umumnya mempunyai mata pencaharian bidang pertanian pangan, perkebunan, nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. Kecamatan memiliki potensi sebagai daerah pertanian, ini diketahui dari penggunaan tanah yang dirinci menurut penggunaannya baik luas lahan sawah maupun luas bukan lahan sawah, diantaranya:

##### 1. Pertanian tanaman holtikultura

Pertanian tanaman hortikultura dirinci dari luas tanaman, luas panen serta produksi serta meliputi komoditi tanaman pangan, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

## 2. Pertanian tanaman perkebunan

Pertanian perkebunan dirinci dari luas areal perkebunan serta produksinya meliputi komoditi tanaman kelapa, pinang dan kopi. Serta pertanian, Kecamatan Tembilahan juga berpotensi sebagai daerah perikanan dan peternakan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **TINJAUAN TENTANG ZAKAT**

#### **1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya**

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang amat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat Islam.

Menurut Lisan Al-arab arti dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji: semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadits.<sup>1</sup> Secara bahasa zakat artinya *nama'* yang berarti kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian, *barakah* keberkahan dan berarti juga *tazkiyah* dan *tathhier* yang berarti mensucikan.<sup>2</sup> Lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik dengan sendirinya maupun dengan yang diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta akan menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (mizakki) dan yang menerimanya (mustahiq).

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ter. (Jakarta: Litera Antarnusa, 2010), h. 34.

<sup>2</sup> Hasbi Ash- Sihidiedy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h.

- b. Baik, artinya menunjukan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahiqnya*.
- c. Berkah, artinya menunjukan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia berpotensi bagi perekonomian dan membawa berkah bagi orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayar zakatnya.
- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang suci. Suci dari usaha yang haram serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, dan juga bagi *mustahiqnya*.
- e. Kelebihan, artinya bahwa benda yang dikenai zakat merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahiqnya*. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.<sup>3</sup>

Adapun pengertian zakat menurut syara' para ulama berbeda pendapat:

- a. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan

---

<sup>3</sup> Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), Cet. Ke-11, h.77.




shalat, seorang barulah syah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.<sup>4</sup>

- b. Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang di keluarkan seseorang kepada fakir miskin.<sup>5</sup>
- c. Sedangkan dalam UU. No. 38 Tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanaya.

Dari pengertian diatas, dapat kita pahami bahwa zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang lima. Sedangkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Adapun dasar hukum diwajibkannya zakat terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, diantaranya sebagai berikut :

- a. Qs. al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:




<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Op.Cit* h. 3.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung, PT. Alma'arif 1978), h. 5.


Artinya:” Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.<sup>6</sup>

b. Qs. At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>7</sup>

c. Qs. al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:




Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: Diponogoro, 2006), Cet. Ke- 10 h. 7.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 203.


<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 45.

Qs. At-Taubah ayat 5, yang berbunyi:



Artinya: “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>9</sup>

d. Qs.Al-Bayyinah ayat 5, yang berbunyi:



<sup>9</sup> Ibid., h. 187.

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.<sup>10</sup>

Dari berapa ayat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat lah diistimbatkan hukum zakat, sebagai berikut:

- a. Membayar zakat itu adalah kewaiban bagi setiap muslim yang mampu sebagai rasa sosial kepada muslim yang tidak mampu. Serta merupakan bukti dan syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
- b. Wajib membayar zakat itu dengan harta yang terbaik karena dengan zakat itu mensucikan dan membersihkan jiwa dan harta mereka.
- c. Boleh memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Setelah wafatnya Rasulullah, Abu bakar pernah memerintahkan para sahabat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, sehingga mereka mau membayarkannya pada khalifah, sebagaimana mereka membayar pada Rasulullah SAW.<sup>11</sup>

- d. Zakat adalah salah satu rukun Islam, bagi orang-orang mengingkarinya termasuk orang yang kufur.

Selanjutnya penulisan akan mengemukakan hadist yang menjadi dalil wajibnya zakat, antara lain:

Hadist Buhkari:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 598.

<sup>11</sup> Abdurrahim dan Fathony, *Syari'at Islam; Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), Cet. Ke-1 h. 270.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلٍ دَخَلَنِي الْجَنَّةَ جَنَّةَ قَلَمٍ مَالُهُ مَالٌ وَقَالَ  
النَّبِيُّ بِهِ شَيْءٌ وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ

Artinya :“Diterima dari Abu Ayyub ra,“seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw. “ ajarkanlah kepada ku amal yang dapat memasukkanku kedalam surga.” Seseorang yang lain bertantnya?” apakah yang ditanyakanya? Apakah yang ditanyakanya? Nabi Saw Menjawab, “ dia menanyakan sesuatu yang sangat penting baginya. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan-Nya dengan sesuatu. Tegakkanlah shalat dan bayarkan zakat, dan hubungan kasih-sayang.”<sup>12</sup>

## 2. Syarat Wajib Zakat

Mengenai persyaratan wajib zakat adalah sebagai berikut;

### a. Baligh

Baligh yang dimaksud disini seseorang yang berzkat sudah cukup umur atau dewasa, hal ini bisa ditandai telah berumur 15 tahun, keluarnya mani, haid pada perempuan.

### b. Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seorang yang membayar zakat dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan kata lain sehat rohaninya.

### c. Merdeka

Merdeka juga menjadi syarat wajibnya membayar zakat, karena zakat tidak diwajibkan kepada seorang budak, karena dia masih dalam tanggungan orang tuanya.


### d. Islam

<sup>12</sup> Al-Imam Al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 316 .

Orang yang tidak Islam, tidaklah dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta kekayaan yang mereka miliki, karena zakat itu merupakan rukun Islam, jadi Islam merupakan syarat wajib untuk mengeluarkan zakat.<sup>13</sup>

### 3. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Qur'an Allah telah menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat, hal ini tertulis dalam surat at-Taubah ayat 60:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>14</sup>

Dengan melihat kesepakatan para ulama bahwa yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan asbab:

- a. Fakir (*al-Fuqara'*)

<sup>13</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru, 1992), Cet. Ke-1 h. 75.

<sup>14</sup> Departemen RI, *Op. Cit.*, h.196.

Orang yang kebutuhan sehari-harinya tidak tercukupi, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau layak untuk memenuhi kebutuhan.

b. Miskin (*al-Masakin*)

Orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Amil (*al-'amil*)

Amil adalah orang atau panitia yang berkerja mengumpulkan zakat dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya. Orang yang menjadi 'amil adalah orang yang jujur dan memahami hukum zakat.

d. Mu'alaf

Mu'alaf adalah yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki islam menjadi kuat. Adapun mu'alaf yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat dengan alasan:

- 1) Karena mereka masih lemah dalam memeluk Islam.
- 2) Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, agar mereka tetap memeluk agama Islam.
- 3) Kaum muslim yang berbatasan dengan wilayah orang-orang kafir, untuk menjaga agar mereka tidak memerangi kita.

e. Para Budak

Para budak yang dimaksud disini adalah budak yang mengadakan perjanjian kepada tuannya bahwa ia akan memerdekakan dirinya. Mereka harus diberikan zakat untuk memenuhi hajatnya itu, dengan syarat budak itu seorang muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

f. Orang yang Memiliki Hutang

Imam Hanafi mengatakan bahwa orang-orang yang berhutang itu adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Mazhab Maliki berpendapat bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang benar-benar dililit hutang, sehingga dia tidak dapat melunasi hutangnya.

g. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fisabilillah*)

Didalam tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Imam Ahmad memperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni jama'ah haji, karena melaksanakan ibadah haji itu termasuk berjuang di jalan Allah. Demikian juga termasuk kedalam pengertian Fisabilillah adalah semua bentuk kebaikan seperti mengafani mayit, membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan mesjid dalam pengertian yang luas seperti membangun dan memagar mesjid dan mempergunakannya dapat diambil zakat atas nama Fisabilillah karena jelas benar penggunaannya untuk umat Islam.<sup>15</sup>

h. Orang yang sedang dalam perjalanan

---

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 93-100.



Orang yang sedang dalam perjalanan, Ibnu Sabil, mereka harus diberi zakat karena ia akan melaksanakan hal yang baik, tanpa bantuan dia tidak akan dapat hal itu, seperti orang yang menuntut ilmu dinegeri lain.<sup>16</sup>

#### 4. Macam-macam harta yang Wajib di Zakati

Harta-harta yang wajib di zakati pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Emas dan perak (mata uang)
- b. Barang-barang perniagaan
- c. Hasil tanaman buah-buahan
- d. Hewan ternak
- e. Hasil tambang dan rikaz

##### a. Zakat Emas dan Perak


Nisab emas itu ada dua puluh mitskal dan nisab perak ada dua ratus dirham menurut timbangan kota Makkah. Karena Nabi saw. Bersabda” takaran zakat itu adalah Madinah dan timbangan itu adalah timbangan madinah”.<sup>17</sup>

Emas dan perak disebut juga mata uang, karena kedua jenis inilah menjadi setandar uang internasional, terutama emas. Dalil wajib zakat adalah firman Allah surat At-Taubah ayat 34:

---

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Semarang: CV, Toha Putra, 1989), h. 1068 .

<sup>17</sup> Sheikh Muhammad Arsyad al-banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), Cet. Ke-IV, h. 773



Artinya: “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukilkan riwayat Imam Malik dan At-Tasauri dari Ibnu Umar ra bahwa: Yang dimaksud dengan “*Kanz* (simpanan)” dalam ayat tersebut adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya adapun hara yang dikeluarkan zakatnya, tidak termasuk *Kanz* seperti dalam ayat tersebut, sekalipun di tanam di dalam rumah. Akan tetapi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya meskipun terang-terangan maka ia adalah *Kanz* (simpanan) atau penumpukan.<sup>18</sup>

Sedangkan nisab emas adalah 20 mitskal. Menurut H Sulaiman Rasyid dalam Fiqh Islam, 20 mitskal sama dengan 93,3 gram. Menurut Yusuf Qardhawi 85 gram dan menurut K H Sirajuddin Abas dalam kitab Fiqh ringkas sebesar 96 gram dan dalam keputusan bersama Mendagri dan Menag RI tentang pembinaan BAZIS dan petunjuk pelaksanaannya disebutkan bahwa nisab emas adalah 94 gram emas murni, dan perak 672 gram.<sup>19</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita pilih yang mana meyakinkan dan menenangkan hati kita, dan tidak berarti mengelakkan diri dari kewajiban zakat.

<sup>18</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung, (Bandung: Sinar Bari Algasindo, 2003), h. 305.

<sup>19</sup> Muhammas Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h.23.

Perlu diingat bahwa melaksanakan kewajiban zakat, bukan muamalah antara seorang dengan sasamanya saja melainkan juga kepada tuhannya. Adapun nisab perak adalah 200 dirham dan zakatnya 5 dirham atau 2,5 %. Menurut H Sulaiman Rasyid 200 dirham = 624 gram.

Selain emas dan perak, uang kertas wajib dizakati, karena fungsi uang kertas sama dengan emas dan perak. Uang ini umum dipakai dewasa ini. Nilai berbagai macam uang tersebut selalu terikat pada nilai emas. Maka apabila jumlah nilai uang kertas itu telah senisab emas, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi apabila seorang muslim memiliki jumlah uang yang nilainya senisab dengan emas yaitu 20 Mitskal, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.<sup>20</sup>

#### **b. Zakat Perdagangan**

Perdagangan adalah aktivitas penukaran harta dengan tujuan untuk memperoleh laba.<sup>21</sup> Agama Islam memberikan kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang ditempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk mencari rezeki sangat dianjurkan, apa lagi kalau dikatkan dengan zakat, sehingga memungkinkan orang untuk menjadi Muzakki.<sup>22</sup> Cukuplah kegiatan dagang ini sangat luas, yaitu semua jual beli barang yang menghasilkan kekayaan. Sehubungan dengan zakat perdagangan ini, hampir seluruh ulama menyepakatinya untuk dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi beberapa syarat.

---


<sup>20</sup> *Ibid.*, h.29.

<sup>21</sup> Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 381.

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h.46.

Adapun dasar zakat perdagangan ini firman Allah surat Al-Baaqarah ayat

267:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Yang dinamakan zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usaha sendiri.<sup>23</sup>

Imam Thabari menafsirkan ayat tersebut: “Zakat kanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukaran yang berupa emas dan perak”. Mujahid dikutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatnya tentang “sebagian yang baik dari hasil usaha yang kalian peroleh,” mengatakan bahwa maksudnya adalah ”dari perdagangan”.

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniah, *Op.Cit*, h.187

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang besumber dari perut bumi yakni tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan dan peternakan. Allah memerintahkan orang-orang yang kaya antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan Rasulullah SAW.<sup>24</sup>

Adapun nisab perdagangan untuk dikeluarkan zakatnya senilai 93,6 gram emas dan zakatnya 2,5% ( $1/40 \times$  harta kekayaan). Adapun cara membayar zakat perdagangan ini ialah bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagang diadakan seluruh perhitungan kekayaan, yaitu: modal, laba simpanan dan piutang yang diperkirakan kembali. Sebelumnya diperhitungkan juga utang yang belum terselesaikan pada orang lain, sebab dalam dunia dagang ada kalanya orang berutang dan berpiutang<sup>25</sup>. Apabila semua sudah dihitung dan jumlahnya telah sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dari segi analogi (Qiyas), sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rusyd, Pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama setatusnya sama dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak. Sedangkan dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan perinsip-perinsip dan jiwa ajaran Islam yang Integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang, tidak ada bedanya uang doler dengan

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 301.

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h.50.

rupiah, terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan yang diberi nilai, yaitu barangnya.<sup>26</sup>

Syarat-syarat wajib zakat perdagangan:

1. Ada niat untuk memperdagangkannya ketika membeli barang tersebut, saat transaksi di tengah-tengah majelis akad, dan niat tersebut harus diperbaharui setiap kali melakukan transaksi hingga pembelian menghabiskan modal. Baru setelah itu, tidak disyaratkan lagi untuk memperbaharui niat saat menjual maupun membeli, melainkan cukup menghadirkan niat secara simbolik saja (*hukman*).
2. Harta perdagangan diperoleh murni dengan transaksi jual-beli, bukan lewat warisan dan hibah (pemberian Cuma-cuma). Jika demikian halnya, maka harta tersebut bukan termasuk harta perdagangan.
3. Harta perdagangan itu tidak diniatkan untuk dimiliki sendiri di tengah-tengah tahun buku. Apabila ia meniatkan sesuatu dari hartanya itu walaupun untuk penggunaan yang haram, maka terputuslah hitungan tahun (*haul*) perdagangannya, dan ia perlu memperbaharui niat perdagangannya.
4. Telah terpenuhi satu tahun. Perhitungan *haul* (tahun) dimulai dari kepemilikan uang yang digunakan untuk membeli barang dagangan jika uang itu telah cukup nisab, jika belum cukup, maka haul-nya dihitung dari waktu pembelian barang. Keuntungan pada barang dagangan di akhir tahun (tutup buku) ini lah yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h 305-306

haul modal. Sebab hasil dizakati bersama dengan pokok, demikian pula laba perdagangan dizakati bersama modal perdagangan.

5. Harta tersebut tidak kurang dari satu nisab selama rentang satu tahun. Jika sampai berkurang satu nisab maka putuslah hitungan tahunnya karena tidak tercukupi nisab ketika itu.<sup>27</sup>

#### **a. Zakat Pertanian**

Diantara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hamban-nya ialah dihamparkan nya bumi yang dapat dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan yang demikian itu ayat-ayat kauniah-nya. Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebut sebagai sumber rezeki dan kehidupan bagi manusia serta kekuatan tubuhnya, sehingga sebagian ahli ekonomi di Barat menyerukan satu-satunya wajib pajak pada hasil pertanian , tidak pada yang lain karena mereka menaggap ia merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia.


Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhnya satu tahun (*haul*), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.<sup>28</sup>

Dalil yang dapat diambil dari Al-Quraan antara lain firman Allah dalam surat Al-an'am ayat 141:

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz, Abdul Wahhab,. *Op. Cit.* h. 383-384.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 365.



Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>29</sup>

Diriwayatkan oleh Imam Bukhary dari Abdullah ra, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَ الْعِيُونَ أَوْ كَانَ عَثَرًا يَأْتِي الْعَشْرَ، وَمَا سَقِي بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “ Diterima dari Abdullah ra. Dari Nabi saw. Sabdanya, tanaman yang diairi dengan irigasi, air hujan, sepuluh persen zakatnya, dan pada tanaman yang di dengan alat (memakai Biaya) zakatnya setengah ‘usyur (lima persen).<sup>30</sup>

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa segala makanan hasil tanaman, maupun buah-buahan wajib dizakati, akan tetapi dilalah ayat dan hadits di atas

<sup>29</sup> Departemen RI, *Op.Cit.*, 57

<sup>30</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhori*, (Damaskus: Dar Al-Fikr , 1981), Jilid I, Juz I dan II, h.154.



bersifat umum, maka penerapan sebagai dalil hukum, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha, adapun perbedaan pendapat tersebut yaitu: <sup>31</sup>

- 1) Golongan yang berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan wajib dizakati. Ulama yang berpendapat tersebut adalah: Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Al-Hadawiyah. Imam Abu Hanifah berkata: Bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat pada segala tumbuh-tumbuhan yang dimakan mengenyangkan atau tidak, maka yang nyata padaku setelah melakukan pemeriksaan, bahwasanya Allah menyuruh memberikan zakat buah-buahan pada ayat diatas.
- 2) Golongan yang berpendapat bahwa hasil tanaman yang wajib dizakati hanya empat macam yaitu: gandum, syiir, kurma, kismis. Mereka yang berpendapat adalah: Ibnu Abi Laila, Sufiyan, Ats Tasauri, Ibnu Munazir, Ibnu Mubarak, dan Ibnu Abdil Bar. Mereka beralasan dengan hadits dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal yang diutus Nabi Saw ke Yaman. Rasulullah berpesan kepada keduanya:<sup>32</sup>

لا تاءخذافى أصدقة الامن هذه الصناف الاربعة التعيروالحنطة والزبيب و التمر

{ رواه الحكيم و اطبري }

Artinya: “ Jangan kamu zakat kecuali dari empat hasil tanaman dan buah-buahan, yaitu syiir, gandum, kismis, dan kurma (HR. Hakim dan Thabari)”.

Hadis di atas membatasi zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Jadi menurut golongan ini yang wajib dizakati hanyalah yang tertera dalam hadits di atas.

<sup>31</sup> Hasbi Ash-Sihidiedy, *Op.Cit* h. 109-112.S

<sup>32</sup> Ash-Shan'ani , *Subulussalam*, terj (Mesir Musththafal Nabil Halbi: 1952), h. 108.

Golongan yang berpendapat bahwa semua bahan makanan yang mengenyangkan atau makanan pokok, dan dapat bertahan lama wajib dizakati. Demikian pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Pendapat ini merupakan jalan tengah atau perbuatan antara kedua pendapat tersebut, karena tidak terlalu luas seperti pendapat pertama. Juga tidak terlalu sempit seperti pendapat kedua. Pandangan mereka tersebut kepada sifat dan khasiat tanaman dan buah-buahan. Yaitu makanan pokok dan dapat bertahan disimpan lama. Kita semua mengakui bahwa peraturan Islam itu berifat dinamis, cocok disegala tempat dan berlaku sepanjang masa. Apabila wajib zakat itu hanya dibatasi kepada yang empat jenis bahan makanan, berarti hukum zakat bagi hasil tanaman dan buah-buahan sangat sempit, kaku atau hanya peraturan lokal saja yang terbatas pada daerah-daerah tertentu saja atau Negara kebetulan menghasilkan bahan makanan seperti itu.

Adapun yang tidak termasuk makanan pokok adalah segala makanan yang tidak cocok untuk dijadikan makanan dan disimpan, misalnya rempah-rempah, buah delima dan buah tin. Begitu juga tanaman yang dimakan secara terpaksa saja, misalnya *hanzahal (colocynth)*, *ghasul (marshmallow)*, *kammun (adas manis)*, *syammar*, lada, biji rami, *qirthim (safflower)* dan lain-lain.<sup>33</sup>

Syarat-syarat penuaian zakat pertanian antara lain:

1. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia, jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantaraan air atau udara maka tidak wajib dizakati.

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz, Abdul Wahhab, . *Op. Cit*, h. 368.

2. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak.
3. Sudah mencapai nisab, adapun nisab hasil pertanian adalah 5 wasq  
Tidak seperti emas dan perak, zakat hasil pertanian tidak mensyaratkan terpenuhinya 1satu tahun (*haul*), akan tetapi zakat yang diwajibkan ketika hasil pertanian dan buah-buahan sudah tampak matang dan siap panen, baik sebagiannya maupun seluruhnya.<sup>34</sup>

Hasil tanaman dan buah-buahan yang telah dipanen karena sudah waktunya untuk diperhitungkan zakatnya. Misalnya padi sudah menjadi gabah atau beras, jagug yang sudah dikupas dan dibuang tongkolnya, demikian juga buah-bauahan, seperti anggur yang telah kering, dan buah kurma yang telah masak.

Adapun standatr padi atau gabah sebagai berikut

10 wasaq (ausuq) = 600 gantang fitrah

1 gantang fitrah = 4 cupak arab

1 cupak arab = 5/6 liter

1 gantang fitrah = 4 x 5/6 liter = 31/3 liter

Demikian ukuran minimal bagi padi (gabah) yang telah sampai nisab. Apabila telah dibersihkan dari kulitnya, misalnya gabah jadi beras, jagung telah dipisahkan dari tongkolnya, maka nisab hanya separoh yaitu lima wasaq. Jelasnya:

1 wasaq = 60 sha' (gabtang)

5 wasaq = 5 x 60 sha' = 300 sha' (gantang)

---

<sup>34</sup>. *Ibid*, h. 370-371.


1 sha' = 3 1/3 liter

5 washaq = 5 x 60 x 3 1/3 liter = 1000 liter.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi apabila ditimbang beratnya 653 Kg.<sup>36</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan Pengolaan Zakat atas pertanian adalah dengan nisab 1481 Kg beras, dengan kadar zakatnya 5% atau 10% dengan waktu pembayaran zakatnya pada tiap kali panen. Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras.<sup>37</sup>

## b. Hewan Ternak



Artinya: “Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”.

<sup>35</sup> Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h. 43.

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h. 55.

<sup>37</sup> Tulus, *Peraturan Perundang-undangan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h.57.

Hewan ternak dinamakan *a-an'am* karena banyaknya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya melalui hewan tersebut. Hewan ternak itu mencakup unta, sapi, dan kambing.

Ulama madzhab bahwa yang wajib dizakati adalah: unta, sapi termasuk kerbau, kambing, biri-biri dan kibas, mereka sepakat bahwa binatang seperti kuda, keledai dan baghal (hasil kawin sialang antara kuda dan keledai) tidak wajib dizakati kecuali bila termasuk pada harta dagangan. Menurut Hanafi: mewajibkan kuda saja untuk dizakati, kalau kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.

Syarat wajib zakat hewan ternak antara lain:

1. Hewan tersebut digamblangkan dipadang rumput terbuka sepanjang tahun.
2. Hewan ternak tersebut dimaksudkan untuk memperoleh susunya, anaknya, dagingnya dan tidak untuk dipekerjakan, hewan yang digunakan untuk membajak diladang tidak wajib zakat meskipun ditenakkan.
3. Telah dimiliki satu tahun penuh.
4. Mencapai nisab.

Adapun nasab unta dapat dilihat pada tabel berikut

#### **Nisab Zakat Kambing**

<b>Nisab Unta</b>	<b>Zakat</b>	<b>Umur</b>

5-9 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
10-14 ekor	2 ekor kambing	2 tahun
15-19 ekor	3 ekor kambing	2 tahun
20-24 ekor	4 ekor kambing	2 tahun
25-35 ekor	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-45 ekor	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46-60 ekor	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61-75 ekor	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76-90 ekor	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91-120 ekor	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121 lebih	3 ekor anak unta	2 tahun lebih
Jika lebih dari 121 ekor ada hitungannya tersendiri		

Nisab zakat sapi adalah setiap jumlahnya 30 ekor, maka wajib mengeluarkan satu ekor tabi' atau tabi'ah. Dan setiap 40 ekor wajib mengeluarkan satu ekor musannah. Setiap 60 ekor sapi wajib mengeluarkan dua tabi'. Setiap 70 ekor wajib mengeluarkan satu musannah dan satu tabi'. Setiap 90 ekor wajib mengeluarkan 3 tabi'. Setiap 100 ekor wajib mengeluarkan dua ekor

musannah dan tiga ekor tabi'. Setiap 120 ekor wajib mengeluarkan 3 ekor musannah dan 4 ekor tabi'.

Adapun nisab kambing adalah setiap 40 ekor kambing, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Setiap 121 ekor kambing wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Setiap 221 ekor kambing wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Ketentuan ini disepakati ulama mazhab.<sup>38</sup>

Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan hewan yang cacat karena dapat mengurangi nilai zakat, kecuali jika semua hewan itu sakit. Tidak boleh pula mengeluarkan zakat dengan hewan jantansedangkan orang tersebut memiliki hewan betina. Namun, jika ia tidak memiliki hewan betina, maka boleh mengeluarkan zakat dengan hewan jantan sebagai keringanan baginya.<sup>39</sup>

### **c. Rikaz dan Ma'dim**

Berdasarkan keumuman firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267, juga mengandung keumuman terhadap wajibnya zakat dari rikaz dan ma'din, Ma'din menurut bahasa adalah tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, balerang dan lain-lain. Sedangkan menurut syara' berarti benda-benda yang telah diciptakan Allah di dalam bumi seperti: emas, perak, tembaga, timah, minyak dan sebagainya. Sedangkan Rikaz adalah segala harta seperti: emas dan perak yang terpendam di dalam lapisan tanah atau disimpan di dalam tanah oleh orang-orang jahiliyah. Menurut Abu Hanifah, zakat itu wajib hanya bagi barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api, seperti: emas, perak, besi dan tembaga.

---

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta, Lentera, 2010), Cet. Ke 26, h. 182.

<sup>39</sup> Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Op. Cit.* h. 355.

Mengenai nisab, tidak disyaratkannya. Seper lima tetap wajib dikeluarkan, biar sedikit maupun banyak. Malik dan Syafi'i membatasi wajib zakat hanya pada emas dan perak saja.<sup>40</sup>

## **5. Syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati**

### **a. Milik Sempurna**

Maksud milik sempurna disini adalah bahwa harta itu berada dibawah control dan kekuasaan pemilikinya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemilikinya, didalamnya tidak tersangkut hak orang lain, dan dapat menikmatinya.<sup>41</sup>

### **b. Berkembang**

Kekeyaan yang dizakati harus mempunyai sifat berkembang dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dan kekayaan tersebut memberikan keuntungan, pendapatan. Hal ini sesuai dengan hakikat zakat sendiri yaitu tumbuh dan berkembang, karena sesungguhnya kekeyaan yang dizakati adalah berambah dan berkembang.

### **c. Cukup Nisab**

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h. 89.

<sup>41</sup> Yusuf Qardawi, *Terjemahan Hukum Zakat*, (Bogor: Literatur Nusantara, 1999), Cet ke 5, h.128.



Menurut jumhur ulama, harta yang dimiliki tersebut sampai nisab. Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kekayaan seseorang.

#### d. Lebih Dari Kebutuhan Biasa

Sebagian ulama mazhab Hanafi mensyariatkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok. Ibnu Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok ialah harta yang pasti bisa mencegah dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal dan lain-lain.

#### e. Bebas Dari Hutang

Kekayaan yang harus dizakati haruslah bebas dari hutang, karena jika seseorang masih mempunyai tanggungan hutang, berarti hutang tersebut mengurangi kekayaan, jika kekayaan tidak sampai nisab karena masih ada hutang maka kekayaan tersebut tidak wajib zakat.

#### f. Cukup Haul

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan Qomariah (Hijriah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.<sup>42</sup>

## 6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang


---

<sup>42</sup> Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, ( Jakarta: QultumMedia, 2008), h.

berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan Manfaat tersebut antara lain :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, menyukai nikmatnya, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.<sup>43</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah dalm surat Ibrahim ayat 7:



Artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".<sup>44</sup>


- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus dapat menghindarkan sifat iri dan dengki yang timbul

<sup>43</sup> Didin Hafiyudhuddin, *Op.Cit.*, h.10.

<sup>44</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, h.256.

dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya memiliki harta yang cukup banyak.<sup>45</sup>

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat dengki dari orang-orang miskin dan menderita, juga akan menimbulkan azab Allah SWT. Firmannya dalm surat An-Nisaa' ayat 37,




Artinya: “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang Telah diberikan-Nya kepada mereka. dan kami Telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan”.<sup>46</sup>

c. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya,<sup>47</sup> firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 273:



<sup>45</sup> Didin Hafiyudhuddin, *Loc. Cit.*  
<sup>46</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 84.  
<sup>47</sup> Didin Hafiyudhuddin, *Op. Cit.*, h. 11.



Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.<sup>48</sup>

Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyari’atkan oleh ajaran Islam. Melalui syaria’at zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.

d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir miskin maupun sabilillah.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, h. 46.

<sup>49</sup> Didin Hafiyudhuddin, *Loc. Cit.*



## **BAB IV**

### **ZAKAT SARANG BURUNG WALET**

#### **A. Bentuk Usaha Penagkaran Burug Walet di Kecamatan Tembilahan**

Usaha sarang burung walet yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu usaha yang sangat baik dalam penghasilannya. Pengusaha sarang burung walet mendirikan bangunan tinggi seperti ruko bertingkat, lalu ruko itu tidak diberikan kaca pada jendelanya dibiakan terbuka , memancing datangnya burung walet untuk masuk kedalam ruko tadi dengan dengan suara musik yang menggunakan kaset dengan alat tape.<sup>1</sup>

Burung walet tidak dipelihara seperti unggas yang lainya yang dipelihara oleh pemiliknya, burung walet bersifat bebas dan sesukanya saja ingin dimana bersarang, burung walet banyak kita temui didaerah yang terletak dipinggir laut.

Dikarenakan pengusaha sarang burung walet tidak hanya mengusahakan dari hasil sarang burung walet saja, tetapi mereka juga melakukan usaha yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup nya sehari-hari, bisa dikatakan usaha burung walet ini hanya untuk memperoleh pendapatan lebih dari pendapatan hari-hari mereka. Penjualan sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan cukup mendapatkan hasil yang memuaskan, adapun pengusaha yang beragama Islam berjumlah 101 orang. Pengusaha yang mempunyai usaha sarang burung walet

---

<sup>1</sup> Ali Rahman, (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Juni 2013.

perlu menyadari kewajiban membayar zakat dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut apabila telah sampai nisab, telah mencapai hasil dan ketentuan syarat-syarat yang lainnya.

Kecamatan Tembilahan merupakan daerah yang terletak di pinggir laut, yang cukup banyak terdapat burung walet. Dengan ini para pengusaha memanfaatkan situasi ini berbisnis sarang burung walet, sarang burung walet dijual dengan banyak manfaat oleh pembelinya yaitu Sarang walet berkhasiat sebagai obat untuk kesehatan yang biasanya dikonsumsi dengan cara dicampur dengan obat atau makanan<sup>2</sup>. Sarang walet kebanyakan dipercayai memiliki khasiat dan obat oleh mayoritas masyarakat Cina baik didalam maupun luar Negeri. Sarang walet dimanfaatkan untuk memperkuat kerja organ-organ tubuh terutama paru-paru, meningkatkan daya kerja syaraf, memperbaiki pencernaan, mengobati muntah darah, sakit batuk, kanker, menjaga vitalitas, meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbarui sel-sel tubuh yang rusak.

Adapun harga sarang burung walet pada tahun 2011 . Harga sarang burung sebanyak 1 Kg dapat mencapai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dalam satu kali penjualan mereka bisa mendapat hasil rata-rata Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dalam satu tahun mereka melakukan penjualan atau panen sebanyak 3 kali, jadi dalam

---

<sup>2</sup> Rosmawati ,(pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Juni 2013.

setahun menghasilkan sebanyak Rp. 39.0000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).<sup>3</sup>

Disini beberapa pengusaha yang beragama Islam yang memiliki usaha penangkaran sarang burung walet yang terdapat di Kecamatan Tembilahan yaitu 101 orang pengusaha menurut Kantor Pajak Kecamatan Tembilahan pada tahun 2011 dan diambil sebagai sampel dapat diambil 50 orang pengusaha burung walet.

Pengusaha yang berada di JL .M. Boya No 33 yang bernama M. Rafi, awalnya ia memiliki usaha perabotan rumah tangga seperti tokonya diberi nama Tokoh Hijrah Prabot/Ridho. Kemudian ia menambahkan usaha lainnya yaitu menjadi seorang penangkar sarang burung walet. Terdapat juga kendala yang ia hadapi dalam usaha sarang burung walet ini, dikarenakan M. Rafi berada di tengah-tengah pemukiman padat masyarakat, burung walet tadi membuang kotorannya di atap-atap rumah masyarakat, mengotori air hujan yang mengalir di atap tersebut, sebagian besar air hujan masih digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Dari pemerintah Kecamatan Tembilahan menyarankan agar M. Rafi menyediakan air bersih. Jika ingin meneruskan usahanya tersebut. M. Rafi menyumbangkan Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) dalam satu tahun untuk air bersih. Dalam setahun M. Rafi hanya memanen dua kali, sekali panen menghasilkan berat 2 Kg yang mana hasil sekali panen lebih kurang sebanyak Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Irsan. S. Pohan ( Kabid. Pendataan, Penetapan dan Keberatan di Kantor DISPENDA Kecamatan Tembilahan Kab. Inhil ), *Wawancara*, Tembilahan, 1 Maret 2013.

<sup>4</sup> . M. Rafi,(pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Juni 2013.



H. Darjat yang beralamat JL. Sederhana No 26 memiliki 2 ruko yang berbeda tempat yang mana usahanya terletak di Desa Sapat, yang mana ruko ini dijadikan tempat usaha konter HP, dalam 1 tahun 3 kali panen dan 1 kali panen bisa mencapai 3 kg setiap satu Kg bias seharga Rp.15.000.000-, dengan hasil Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) setelah di kurangi dengan kebutuhan lain.<sup>5</sup>

Maskuri beralamat JL. Kayu Jati berprofesi sebagai pengurus sarang burung walet, jumlah ruko yang ia panen sebanyak 10 ruko yang dimiliki saudara-saudara nya, yang mana setiap ruko menghasilkan Rp. 28.000.000-, dalam sekali panen. 3 kali panen dalam 1 tahun. Setiap kali panen mendapatkan 2 Kg setiap ruko. 1 Kg berharga Rp.14.000.000-,<sup>6</sup>

H. Amir beralamat JL. Sungai Beringin yang memiliki sebuah ruko yang mana dilantai atas tersebut dijadikan tempat penangkaran sarang burung walet yang dijadikan penghasilan sampingan dari usaha perumahan yang ia miliki. H. Amir hanya memanen 1 kali dalam 1 tahun dari hasil usaha ia menghasilkan 3 kg dalam 1 kali panen, paling banyak bergisar 3 kg, menghasilkan Rp. 36.000.000- setiap perkilo berharga Rp.12.000.000/ Kg. Dan memiliki seorang pekerja.<sup>7</sup>

Drs. H. Wasiruddin M.H yang beralamat JL. H.Arif yang berprofesi sebagai pegawai dan memiliki usaha londri pada lantai dasar, dan memiliki 4 pintu untuk

---

<sup>5</sup>Darjat, (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 23 Agustus 2013.

<sup>6</sup>Maskuri, (pengurus sarang burung walet), *Wawancara*, Komunikasi Hend Fone, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 23 Agustus 2013.

<sup>7</sup>Amir (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 23 Agustus 2013.

penangkaran sarang burung walet, ia memanen 4 kali dalam satu tahun dimana 1 kali panen mendapatkan hasil 2,5 sampai 3 kg. Harga perkilo Rp.15.000.000,-, Dengan hasil uang lebih kurang Rp. 37.000.000 dalam sekali panen.<sup>8</sup>

H.Zulfiyar beralamat JL. M. Boya mempunyai dua ruko dan menghasilkan sekali panen sebanyak Rp. 19.000.000,-, yang mana usaha di ruko ini awalnya usaha keburuhan sehari-hari, sekali panen dalam setahun sebanyak 2 Kg seharga Rp. 9.000.000,-.<sup>9</sup>

Budi yang beralamat JL. H. Khalidi memiliki usaha supermarket sebanyak 2 pintu, dan diats ruko tersebut dijadikan tempat usaha penangkaran srang burung walet, budi memperkerjakan seorang pegawai untuk mengatur usaha penangkar sarang burung waletnya tersebut dengan gaji tiap panennya Rp. 2.000.000,-, dalam sekali panen dapat menghasilkan 3 Kg yang mana harga 1 kg Rp.10.000.000,-, maka penghasilan sekali panen Rp. 30.000.000,-, dan dikurangi dengan kebutuhan yang menyangkut penagkaran usaha ini.<sup>10</sup>

Aman SE, beralamat JL. Jend. Sudirman, aman memiliki ruko dua dan menghasilkan sekali panen sebanyak Rp.35.000.000,-, ia mengikuti usaha temanya yang sukses dalam penangkaran srang burung wallet, sekali panen mendapatkan

---

<sup>8</sup> Wasiruddin (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 23 Agustus 2013

<sup>9</sup> H. Zulfiyar(pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Desember 2013

<sup>10</sup> Budi (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Desember 2013

seberat 3 Kg, dalam setahun ia memanen 3 kali dalam setahun, dengan harga penjualan seharga Rp. 12.000.000/Kg. Setelah dikurangi kebutuhan usaha.<sup>11</sup>

Sutrisno beralamat JL. Kmpg. Melayu , sutrisno memiliki satu pintu ruko yang mana dijadikan tempat tinggal bersama keluarganya, lantai atas dijadikan tempat penangkatan sarang burung walet, yang mana dalam sekali panen mendapatkan seberat 1,5 Kg, dalam setahun ia memanen 3 kali dalam setahun, dengan harga penjualan seharga Rp. 12.000.000/Kg. Setelah dikurangi kebutuhan usaha, maka mendapatkan hasil bersih Rp. 16.000.000,-<sup>12</sup>

## **B. Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan**

Salah satu kewajiban bagi tiap muslim adalah menunaikan zakat apabila memiliki harta yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Pengeluaran zakat ini meliputi berbagai bidang, diantaranya zakat yang diwajibkan adalah zakat pertanian dan zakat perdagangan yang dikeluarkan dari hasil komoditi yang diusahakan.

Salah satu usaha yang terdapat di Kecamatan Tembilahan pada saat ini ialah usaha sarang burung walet, yang usaha ini sangat menguntungkan dalam memperoleh hasilnya. Diqiaskan dengan zakat pertanian karena dilihat dari jumlah nisabnya yang telah mencapai nisab dan sarang burung walet ini sama halnya

---

<sup>11</sup> Aman SE (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Desember 2013

<sup>12</sup> Sutrisno (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 30 Desember 2013

pertanian lain yang bersifat menunggu hasil, zakatnya dikeluarkan pada setiap kali panen.<sup>13</sup>

Melalui wawancara dengan salah seorang penangkar sarang burung walet, penulis mengetahui bahwa rata-rata dari pendapatan hasil jual sarang burung walet yang didapat oleh penangkar sarang burung walet cukup baik, satu kali panen dalam waktu 4 bulan, dalam satu kali panen mendapatkan 2-3 Kg dengan hasil rata-rata Rp.25.000.000-, (Dua puluh lima juta rupiah).<sup>14</sup>

#### A. Dalam Penyajian Data

Pada bab ini penulis menyajikan data diperoleh dari lapangan yakni tentang pelaksanaan zakat hasil penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tembilahn. Data tersebut diperoleh dengan wawancara dengan penyebaran angket berupa sejumlah pertanyaan kepada sejumlah masyarakat Kecamatan Tembilahan yang berprofesi Penangkar sarang burung walet. Berdasarkan data yang diperoleh, disini ada beberapa pengusaha sarang burung walet yang beragama Islam yang terdapa di Kecamatan Tembilahan ada 101 orang menurut Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan. Dan berdasarkan teknis pengambilan sampel, yaitu *teknik Rendom sampling* dengan jumlah sampel ditetapkan 50% , maka jumlah responden dalam pengambilan data penelitian ini adalah 50 orang.

---

<sup>13</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Peraktis I*, (Bandung: Karisma, 2008), Cet, I. h. 293.

<sup>14</sup>H. Zulfibar (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Desember 2013

Berikut ini akan penulis paparkan data dari hasil penyebaran angket kepada 50 orang yang bersangkutan yang berprofesi sebagai penangkar sarang burung walet:

**TABEL IV. 1**

**HASIL PENJUALAN DARI USAHA PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET SETIAP KALI PANEN OLEH PARA PENANGKAR DI KECAMATAN TEMBILAHAN**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang Dari Rp.25.000.000	17	34%
2	Lebih Dari Rp.25.000.000	33	66%
<b>Jumlah</b>		50	100%

Dari tabel di atas hasil penjualan sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir cukup baik dimana mayoritas hasil penjualan dari usaha tersebut lebih dari Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah), yaitu sebanyak 33 responden atau 66%. Sedangkan yang mendapatkan dibawah 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah), yaitu sebanyak 17 responden atau 34% saja.

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh sebagian besar penangkar sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki ruko sendiri sehingga sehingga tidak perlu menyewa. Para penangkar memiliki ruko rata-rata 2-3 ruko untuk dijadikan tempat usaha penangkara sarang burung walet.

Adapun pengusaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir dapat memanen hasil penjualan sarang burung walet rata-rata sebanyak 1-3 kali panen dalam setahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini:

**TABEL IV. 2**

**FREKUENSI PANEN PENANGKAR SARANG BURUNG WALET DI  
KECAMATAN TEMBILAHAN DALAM SATU TAHUN**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	3 Kali dalam Setahun	28	56%
2	2 Kali dalam Setahun	17	34%
3	1 Kali dalam Setahun	5	10%
<b>Jumlah</b>		50	100%

Dari tabel diatas, diketahui bahwa sebagian besar penangkar sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir dapat menghasilkan 3 kali panen dalam satu tahun dengan jumlah responden 28 pemilik usarang atau sebesar 56%. Sedangkan yang panen 2 kali sekitar 17 responden yang memiliki persentase sebesar 34% dan yang sekaili panen berjumlah 5 responden atau 10%.

Dari table diatas, diketahui bahwa mayoritas penangkar sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan 3 kali panen dalam setahun. Ini berarti jika dalam sekali panen mereka mendapatkan

hasil penjualan Rp. 25.000.000,-, (dua puluh lima juta rupiah). Adapun nisab zakat sarang burung walet sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu termasuk zakat pertanian yaitu zakatnya tiap kali panen . Adapun nisab zakat pertanian adalah senilai 653 Kg beras.<sup>15</sup> Ini berarti jika harga beras per 2011 mencapai Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per Kg maka nisab pertanian adalah 653 Kg X Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) adalah Rp. 5.877.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Adapun pengetahuan pengusaha tentang jenis zakat penangkatan sarang burung walet telah sesuai dengan teori yang ada, yaitu dengan menyamakan zakat pertanian. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL IV. 3**

**PENGETAHUAN PENANGKAR TENTANG JENIS ZAKAT PENJUALAN SARANG BURUNG WALET**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Zakat Pertanian	9	18%
2	Zakat Perdagangan	17	34%
3	Zakat Perternakan	12	24%
4	Tidak Tahu	12	24%
<b>Jumlah</b>		50	100%

<sup>15</sup> Departemen RI, *Op.Cit.*, h.57

Dari tabel diatas dapat diketahui pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan hanya sebagian kecil saja yang mengetahui bahwa zakat penjualan sarang burung walet ini termasuk zakat pertanian yaitu sebanyak 9 responden atau 18%. Sedangkan pengusaha yang masih menganggap bahwa zakat mereka adalah zakat perdagangan sebanyak 17 responden atau 34%. Dan adapula responden yang mengaggap zakat perternakan sebanyak 12 responden atau 24%. Adapula yang tidak mengetahui hal tersebut sebanyak 12 respoden atau 24%.

Oleh karena itu, sebagian pengusaha yang telah mengetahui kadar zakat yang wajib mereka keluarkan, yaitu 5% dari hasil bersih penjualan sarang burung walet mereka. Untuk lebih jelasnya, dapa dilihat dari tabel berikut ini:

**TABEL IV. 4**

**PENGETAHUAN PENANGKAR SARANG BURUNG WALET TENTANG KADAR ZAKAT PENJUALAN SARANG BURUNG WALET**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	5%	10	20%
2	2,5%	16	32%
3	Tidak Tahu	24	48%
<b>Jumlah</b>		50	100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa penangkar yang mengatakan kadar zakat penjualan sarang burung walet sebesar 5% yaitu sebanyak 10 responden atau



20%. Sedangkan penangkar yang mengatakan kadar zakat penjualan sarang burung walet sebesar 2,5% yaitu sebanyak 16 responden atau 32%. Adapun yang tidak mengetahui kadar zakat mereka sebanyak 24 responden atau sebanyak 48% dari jumlah responden yang ada. Hal ini dikarenakan sebagian penangkar mengatakan zakat perternakan sehingga mereka bingung tentang kadarnya. Yang mana zakat perternakan menghitung seluruh jumlah ternak tersebut.

Dari data diatas membuktikan bahwa pemahaman pengusaha tentang hukum zakat sarang burung walet kurang baik, keadaan ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang ilmu zakat. Pengusaha ini masih belum menyadari secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan zakat itu sebenarnya.

**TABEL IV. 5**

**JUMLAH RESPONDEN YANG SUDAH MEMBAYAR ZAKAT  
PENJUALAN SARANG BURUNG WALET**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sudah	45	90%
2	Belum	5	10%
<b>Jumlah</b>		50	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 45 responden atau 90% penangkar yang telah menunaikan zakat, sedangkan yang belum mengeluarkan zakat hanya 5 responden atau 10%. Dari tabel diatas pula, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pengusaha dapat dikatakan baik.

Karena zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan setiap individu (*Fardlu'ain*) maka kesadaran pengusaha cukup baik apabila setiap individu telah menunaikan kewajiban zakat penjualan sarang burung walet mereka.

Dari tabel diatas yang sudah membayar zakat dari hasil usaha penangkaran sarang burung walet sebanyak 45 responden diantaranya:

H. Paisal “ yang beralamat JL. H. Syadri yang memiliki usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Zakat yang dikeluarkan oleh Penangkar Sarang Burung Walet yang bernama H. Paisal Ia mendapatkan hasil bersih sekali panen sebesar Rp. 19,5.000.000,-, 3 kali panen dalam setahun dan sekali panen mendapatkan hasil 1,5 Kg. H.Paisal tidak mengerti bagaimana jumlah yang harus dikeluarkannya, ia hanya mengeluarkan sumbangan atau sedekah kepada anak-anak yatim, fakir miskin yang berada disekitar tempat tinggalnya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang hanya dikeluarkan ketikan menyambut bulan Ramadhan saja. Sedangkan menurut perhitungan zakat, H.Paisal harus mengeluarkan zakatnya setiap kali panen  $5\% \times \text{Rp. } 19,5.000.000$ , yaitu sejumlah Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) <sup>16</sup>

Fitriyani. S. Pd, bralamat JL. Prof.M.Yamin, ia memiliki hasil panen sebesar Rp. 9.000.000,- sekali panen. Hasil panen 1 kali dalam setahun, dan hanya

---

<sup>16</sup> H. Paisal (Penangkar burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 3 Maret 2013.

memiliki hasil panen 1 Kg ia mengeluarkan zakatnya dengan membagi-bagikan beras kepada tetangga yang kurang mampu".<sup>17</sup>

Hj. Jamilah” yang beralamat di seberang Tembilahan ia memiliki hasil panen sebesar Rp. 20.000.000,- sekali panen. 3 kali panen dalam satu tahun. Hj. Jamilah mengeluarkan zakatnya setiap kali panen. Zakatnya diserahkan kepada BAZ Masjid Al-Huda Kecamatan Tembilahan. Sebesar Rp. 1.000.000,-,<sup>18</sup>

Pengusaha yang berada di JL .M. Boya No 33 yang bernama M. Rafi, awalnya ia memiliki usaha perabotan rumah tangga seperti kursi, meja makan, lemari belajar, jam hias dan lain-lain, yang mana tokonya diberi nama Tokoh Hijrah Prabot/Ridho. Kemudian ia menambahkan usaha lainnya yaitu menjadi seorang penangkar sarang burung walet. Ia menjadikan gedung yang paling tinggi sebagai tempat penangkar sarang burung walet ia menggunakan tape dan kaset suara burung untuk memanggil burung walet tersebut. Terdapat juga kendala yang ia hadapi dalam usaha sarang burung walet ini, dikarenakan M. Rafi berada di tengah-tengah pemukiman padat masyarakat, burung walet tadi membuang kotorannya di atap-atap rumah masyarakat, mengotori air hujan yang mengalir di atap tersebut, sebagian besar air hujan masih digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Dari pemerintah Kecamatan Tembilahan menyarankan agar M. Rafi menyediakan air bersih. Jika ingin meneruskan usahanya tersebut. M. Rafi menyumbangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam satu tahun untuk air

---

<sup>17</sup> Fitriyani, (Penangkar burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 3 Maret 2013.

<sup>18</sup> Hj. Jamilah, (Penangkar burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 3 Maret 2013.

bersih. Dalam setahun M. Rafi hanya memanen dua kali, sekali panen menghasilkan berat 2 Kg yang mana hasil sekali panen lebih kurang sebanyak Rp. 30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah).<sup>19</sup>

H. Darjat yang beralamat JL. Sederhana No 26 memiliki 2 ruko yang berbeda tempat yang mana usahanya terletak di Desa Sapat, yang mana ruko ini dijadikan tempat usaha konter HP, dalam 1 tahun 3 kali panen dan 1 kali panen bisa mencapai 3 kg setiap satu Kg bias seharga Rp.15.000.000-, dengan hasil Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) setelah di kurangi dengan kebutuhan lain.<sup>20</sup>

Maskuri beralamat JL. Kayu Jati berprofesi sebagai pengurus sarang burung walet, jumlah ruko yang ia panen sebanyak 10 ruko yang dimiliki saudara-saudara nya, yang mana setiap ruko menghasilkan Rp. 28.000.000-, dalam sekali panen. 3 kali panen dalam 1 tahun. Setiap kali panen mendapatkan 2 Kg setiap ruko. 1 Kg berharga Rp.14.000.000-<sup>21</sup>

Drs. H. Wasiruddin M.H yang beralamat JL. H.Arif yang berprofesi sebagai pegawai dan memiliki usaha londri pada lantai dasar, dan memiliki 4 pintu untuk penangkaran sarang burung walet, ia memanen 4 kali dalam satu tahun dimana 1

---

<sup>19</sup> . M. Rafi,(pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Juni 2013.

<sup>20</sup>Darjat, (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 23 Agustus 2013.

<sup>21</sup> Maskuri, (pengurus sarang burung walet), *Wawancara*, Komunikasi Hend Fone, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 23 Agustus 2013.

kali panen mendapatkan hasil 2,5 sampai 3 kg. Harga perkilo Rp.15.000.000,-, Dengan hasil uang lebih kurang Rp. 37.000.000 dalam sekali panen.<sup>22</sup>

H.Zulfiyar beralamat JL. M. Boya mempunyai dua ruko dan menghasilkan sekaili panen sebanyak Rp. 19.000.000,-, yang mana usaha di ruko ini awalnya usaha keburuhan sehari-hari, sekali panen dalam setahun sebanyak 2 Kg seharga Rp. 9.000.000,-.<sup>23</sup>

Aman SE, beralamat JL. Jend. Sudirman, aman memiliki ruko dua dan menghasilkan sekali panen sebanyak Rp.35.000.000,-, ia mengikuti usaha temanya yang sukses dalam penangkaran srang burung wallet, sekali panen mendapatkan seberat 3 Kg, dalam setahun ia memanen 3 kali dalam setahun, dengan harga penjualan sehang Rp. 12.000.000/Kg. Setelah dikurangi kebutuhan usaha.<sup>24</sup>

Dan yang tidak membayar zakat sebanyak 5 responden atau 10% yaitu

Yunus SE yang beralamat JL. Seberantas “ Dia punya penghasilan dari hasil usaha penangkaran sarang burung walet dalam sekali panen sebesar Rp. 14.000.000,- Ia memanen sekali dalam setahun dengan berat 2 Kg tiap kali panen tapi ia mengeluarkan zakatnya setelah panen dengan cara mengundang orang banyak untuk makan bersama dirumahnya. Ini dilakukan setiap kali ia panen”.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Wasiruddin (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 23 Agustus 2013

<sup>23</sup> H. Zulfiyar(pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Desember 2013

<sup>24</sup> Aman SE (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Desember 2013

<sup>25</sup> Yunus SE , (Penangkar burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 01 Maret 2013.

Saipul yang beralamat JL. Kap. Mukhtar memiliki hasil panen sebesar Rp. 28.000.000 sekali panen, Hasil panen terkadang 2 kali panen dalam satu tahun. Dan terkadang menghasilkan 2 kg setiap kali panen, dan hasil panen tersebut Ia jadikan sebagian besar hasil usahanya untuk menutupi usaha lainnya.<sup>26</sup>

H. Amir beralamat JL. Sungai Beringin yang memiliki sebuah ruko yang mana dilantai atas tersebut dijadikan tempat penangkaran sarang burung walet yang dijadikan penghasilan sampingan dari usaha perumahan yang ia miliki. H. Amir hanya memanen 1 kali dalam 1 tahun dari hasil usaha ia menghasilkan 3 kg dalam 1 kali panen, paling banyak bergisar 3 kg, menghasilkan Rp. 36.000.000- setiap satu Kg berharga Rp.12.000.000/ Kg. Dan memiliki seorang pekerja. Ia tidak mengeluarkan zakatnya dikarenakan ia mengambil beberapa orang anak yang cacat dari keluarga fakir miskin untuk dijadikan anak angkatnya H.Amir pun memberikan perawatan dan memenuhi kebutuhannya<sup>27</sup>

Budi yang beralamat JL. H. Khalidi memiliki usaha supermarket sebanyak 2 pintu, dan di atas ruko tersebut dijadikan tempat usaha penangkaran sarang burung walet, budi memperkerjakan seorang pegawai untuk mengatur usaha penangkaran sarang burung waletnya tersebut dengan gaji tiap panennya Rp. 2.000.000-, dalam sekali panen dapat menghasilkan 3 Kg yang mana harga 1 kg Rp.10.000.000-, maka penghasilan sekali panen Rp. 30.000.000-, dan dikurangi dengan kebutuhan yang menyangkut penangkaran usaha ini. Budi tidak mengeluarkan zakatnya hal ini

---

<sup>26</sup> Saipul, (Penangkar burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 3 Maret 2013.

<sup>27</sup> Amir (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 23 Agustus 2013.

dikarenakan ia masih memiliki banyak hutang dan untuk menambahkan modal pada usaha supermarket nya<sup>28</sup>

Sutrisno beralamat JL. Kmpg. Melayu , sutrisno memiliki satu pintu ruko yang mana dijadikan tempat tinggal bersama keluarganya, lantai atas dijadikan tempat penangkatan sarang burung walet, yang mana dalam sekali panen mendapatkan seberat 1,5 Kg, dalam setahun ia memanen 3 kali dalam setahun, dengan harga penjualan seharga Rp. 12.000.000/Kg. Setelah dikurangi kebutuhan usaha, maka mendapatkan hasil bersih Rp.16.000.000-, sutrisno tidak mengeluarkan zakatnya dikarenakan ia tidak memiliki pekerjaan tetap lagi, dan hasil usahanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak nya.<sup>29</sup>

Adapun tempat membayar zakat penjualan sarang burung walet, ada yang membayarnya kepada mesjid, memberikan langsung kepada yang berhak, dan ada juga yang tidak member kepada siapapun. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL IV. 6**

**KEPADA SIAPAKAH BAPAK/IBU MENGELUARKAN ZAKAT  
PENJUALAN SARANG BURUNG WALET**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Kepada Mesjid atau amil zakat(BAZIS) yang terkoordinir/amil mesjid	3	6%

<sup>28</sup> Budi (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 28 Desember 2013

<sup>29</sup> Sutrisno (pengusaha sarang burung walet), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 30 Desember 2013

2	Langsung kepada yang berhak menerimanya	42	84%
3	Tidak member kepada siapapun	5	10%
<b>Jumlah</b>		50	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang membayar zakat hasil penangkaran sarang burung walet diserahkan kepada mesjid setempat sebanyak 3 responden yaitu :

“Hj. Jamilah mengeluarkan zakat sarang burung walet tiga kali dalam setahun pada tanggal 15 April, 26 Agustus, 1 Desember pada tahun 2011 sejumlah Rp. 1.000.000 – 1.500.000-, setiap kali panen”.<sup>30</sup>

“H.Darjat beralamat JL. Sederhana No 26 mengeluarkan zakat sarang burung walet yang diserahkan kepada Mesjid Raya Al-Huda Tembilahan dilakukan setiap satu kali dalam setahun dengan jumlah Rp. 1 000.000-, yang dilakukan berawal dari tahun 2010 hingga sekarang”.<sup>31</sup>

“Maskuri beralamat JL. Kayu Jati memberikan zakat nya kepada Mesjid Al-Gullam yang beralamat JL. Pangeran Hidayat, uang yang diberikan untuk tambahan dalam pembangunan mesjid tersebut, zakat tersebut diberikan 3 kali

---

<sup>30</sup> Abdul Latif, (Bendahara Mesjid Al-Huda), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 30 Desember 2013.

<sup>31</sup> Abdul Latif, (Bendahara Mesjid Al-Huda), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 30 Desember 2013



dalam setahun, zakat tersebut diberikan terus-menerus hingga Mesjid tersebut selesai dibangun”<sup>32</sup>

Sedangkan yang memberikan langsung kepada yang berhak menerimanya sebanyak 42 responden atau 84%. Dan tidak memberikan kepada siapapun berjumlah 5 responden atau 10% dari jumlah responden yang ada. Dalam hal ini mengeluarkan zakat pada penjualan sarang burung walet para pengusaha masih terlihat masih sangat jauh dari cara mengeluarkan zakat penjualan sarang burung walet, sebenarnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**TABEL IV. 7**

**CARA MENGELUARKAN ZAKAT PENJUALAN SARANG BURUNG  
WALET OLEH PARA PENANGKAR**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Satu kali panen di ujung tahun	13	26%
2	Menjumlahkan dalam satu tahun usaha	16	32%
3	Tiap kali panen	9	18%
4	Tidak tahu	12	24%
<b>Jumlah</b>		50	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa para penangkar sarang burung walet menggunakan cara satu kali panen di ujung tahun sebanyak 13 responden

---

<sup>32</sup> Jeffri Al-banjari, (pengurus Mesjid Al-Gullam), *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan, Tanggal 30 Desember 2013

atau 26%, yang menjumlahkan dalam satu tahun usaha sebanyak 16 responden atau 32%, sedangkan tiap kali panen hanya 9 responden atau 18% bahkan yang tidak tahu cara mengeluarkan zakatnya berjumlah 12 responden atau 24%


## B. Tinjauan Fiqih Muamalah

Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan Negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan Negara-negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka. Fiqih muamalah adalah kumpulan hukum yang ditetapkan demi terciptanya rasa aman, tegaknya undang-undang dalam Negara atau masyarakat Islam, juga demi terwujudkannya keadilan dan persamaan antara individu dalam komunitas atau masyarakat ini dengan cara menyeimbangkan antara kepentingan yang saling bertentangan.<sup>33</sup>

Keumuman nash yang tidak membeda-bedakan suatu jenis kekayaan suatu harta dari kekayaan lainnya.<sup>34</sup>

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mencantumkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an diantaranya:

### a. At-Taubah ayat 103




<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. 1, h. 6.

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-zakah 1*, (Mesir, Maktabatul Wahbah, 2006), cet. 1, h. 70

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Di dalam ayat ini Allah Memerintahkan kepada Rasulnya agar mengambil sedekah dari harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan mereka.<sup>35</sup> perintah ini ditunjukkan kepada hamba yang memiliki harta (kekayaan), tanpa memandang jenis kekayaan itu sendiri, jadi menurut ayat ini, semua yang mempunyai nilai (berharga) wajib dikeluarkan zakatnya.

b. Surah Al-Baqarah ayat 267



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

<sup>35</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, (Jakarta: Gema Insani, 1999). Cet Ke-1, h.659.

انْفَقُوا : kata *Infaq* berasal dari kata نَفَقًا . نَفَقَ . يَنْفُقُ . نَفَقَ yang artinya “berlalu”,

“habis”, “laris”, “ramai”. Kalimat *nafaqa asy-syai’u* artinya itu habis, baik

habis karena di jual, mati, atau karena dibelanjakan. Kalimat نَفَقَ الْبَيْعُ نَفَاقًا

artinya dagangan itu habis karena laris terjual, infak yang berarti

“menghabiskan” atau “membelanjakan” dapat berkenaan dengan harta

dengan yang lainnya, dan status hukumnya bias wajib dan dapat pula sunnat

طَيِّبَاتٍ : yang artinya baik dan disenangi (disukai); lawannya adalah *khabis* yang

berarti buruk dan dibenci (tidak disukai).



Artinya: nafkahkanlah sebagian harta hasil usahamu yang baik-baik, seperti emas, perak, harta niaga, dan hewan ternak, dan sebagian kekayaan yang kami keluarkan dari bumi semisal biji-bijian, buah-buahan, dan sebagainya.

Ibn-al-Qayyum berpendapat, ada beberapa kemungkinan alasan mengapa Allah hanyamenyebutkan secara khusus atau dua jenis kekayaan dalam ayat diatas, yaitu kekayaan yang keluar dari bumi dan hata niaga, tanpa menyebutkan kekayaan yang lain. Kemungkinan pertama karena melihat kenyataan bahwa keduanya merupakan jenis kekayaan yang umum dimiliki masyarakat pada saat itu, penyebutan kedua jenis ini disebabkan adanya kebutuhan mereka untuk mengetahui status hukumnya. Kemungkinan kedua adalah karena merupakan

harta kekayaan yang utama (pokok). Sedangkan jenis kekayaan yang lain sudah termasuk diantara keduanya. Hal ini karena istilah “ usaha” mencakup segala bentuk perniagaan dengan berbagai ragam dan jenis harta seperti pakaian, makan, hewan, peralatan, dan segala benda yang berkaitan dengan perdagangan. Sedangkan “harta yang keluar dari bumi” meliputi biji-bijian, buah-buahan, harta terpendam, dan pertambangan. Jelas bahwa keduanya merupakan harta yang pokok dan dominan. Oleh karena itu, keduanya perlu diungkapkan.



*Artinya: Dan janganlah kamu melebihi-lebih yang buruk lalu kamu nafkahkan daripada*

Allah melarang mengeluarkan (menginfakkan) dengan sengaja harta yang buruk, berkualitas rendah, sebagaimana dorongan jiwapada umumnya yaitu menyimpan harta yang baik dan mengeluarkan harta yang berkualitas rendah bukan dengan sengaja melainkan karena kebetulan, misalnya, karena hanya jenis rendah itulah yang ada atau dimiliki saat itu. Dengan keadaan demikian, perbuatan seperti itu tidak dipandang berinfak secara sengaja dengan harta yang buruk melainkan tetap dipandang sebagai menginfakkan sebagai karunia yang diberikan oleh Allah.



*Artinya: Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali kamu memicingkan mata terhadapnya*

Seandainya kamu orang yang berhak menerima dan diberi harata buruk tersebut, tentu kamu tidak mau mengambil hak itu kecuali karena hanya bersikap

toleran dan itupun dilakukan dengan memicingkan mata, karena kamu sendiri merasa jijik dan tidak menyukainya




Artinya: Ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji.

Maha “Terpuji“ berarti bahwa ia tidak mau menerima yang buruk, berkualitas rendah, orang yang mau menerima yang buruk boleh jadi karena ia memerlukannya atau mungkin jiwanya tidak sempurna dan tidak mulia. Sedangkan “Yang Maha Kaya” yang mulia dan yang sempurna sifatnya tentu tidak akan menerima yang buruk.<sup>36</sup>


Di ayat ini juga diperintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari sebagian hasil kerja dan apa-apa yang keluar dari bumi yang telah diberikan kepadanya. Allah SAW menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak dengan harta yang baik-baik dari sebagian harta yang telah diusahakannya, Allah melarang bersedekah dengan harta yang rendah dan hina.<sup>37</sup> Jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat, baik nisab maupun haulnya, wajib dikeluarkan zakatnya sama seperti tanaman, yaitu disaat hasil itu diperoleh.

c. Surat Al-Baqarah ayat 254



<sup>36</sup> Amin suma, *Tafsir Ahkam 1*, (Jakarta: PT LOGOS, 1997 ), h. 52-57

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 443.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim”.

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SAW menyuruh hamba-hambanya menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka di jalan Allah yang menjadi tekanan dalam ayat ini adalah perintah tersebut ditunjukkan semua hamba yang dianugrahi rezki oleh Allah tanpa membedakan jenis jenis rezekinya.

Ayat yang mewajibkan zakat diatas tersebut masih bersifat umum dan berlaku setiap jenis kekayaan, sehingga tidak menutup kewajiban atas kekayaan yang selain disebutkan dalam Al-Qur'an. Di samping itu kekayaan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an juga perlu disucikan.

### 1. Dalil Qiyas

Berbagai peroduk hewan, seperti sutra (yang berasal dari ulat sutra), susu, mentega dan keju (dari sapi atau kambing yang memeing dipelihara untuk diambil hasilnya tersebut), telur (dari ayam petelur atau unggas lainnya), daging (dari ayam pedaging, sapi dan sebagainya ), serta sarang burung walet (dari liur burung walet), dan berbagai peroduk lainnya, semua itu dapat di-Qias- kan

dengan madu lebah, dikeluarkan zakatnya sebanyak 10% dari hasil bersihnya, yakni setelah dikurangi biaya produksinya.<sup>38</sup>

Yusuf Qardhawi mengambil dalil Qias zakat madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan. Yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi nilainya sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, kita berkeyakinan bahwa syari'at tidak membeda-bedakan dua hal yang sama, serta tidak akan menyamakan dua hal yang berbeda.<sup>39</sup>

Menurut penulis zakat sarang burung walet ini juga dapat diqiaskan kepada zakat produksi susu, yaitu pemeliharaan binatang ternak yang bertujuan untuk diambil susunya. Sehingga jenis ini masuk katagori harta yang dimiliki untuk diambil manfaat, pendapatan, dan pemasukan atau disebut dengan istilah "Mustaghalat". Zakat jenis mengikuti ketentuan-ketentuan berikut:

1. Ternak yang dipelihara untuk diambil susunya tidak dikenakan zakat, tapi yang dikenakan zakat adalah hasil hasil produksi susunya dan anak jika dijual.
2. Produksinya dihargai nisab dengan harga jualnya selama satu haul, baik telah dijual maupun belum.
3. Harga produksi dikurangi pembiayaan dan pengeluaran yang meliputi: biaya pakan, upah pekerja, sewa tempat, pajak, biaya penjualan dan distribusi, biaya administrasi dan sejenisnya.

---

<sup>38</sup> Muhammad Bagir, *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi, *Op., Cit.*, h.432.



4. Harga produksi dikurangi hutang dan biaya nafkah hidup jika belum ada sumber penghasilan lain untuk pendapatan.
5. Nishab zakat 85 gr emas 24 karat sesuai harga pasar pada waktu pembayaran zakat.
6. Kadar zakat 2,5% bila memakai kalender Hijriah dan 2,572% bila memakai masehi.<sup>40</sup>

Kata qiyas secara etimologi berarti *qadr* (ukuran, bandingan). Adapun secara terminologi yaitu menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan '*illah* hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya.<sup>41</sup>

#### Unsur-unsur / Rukun Qiyas

1. *Ashal* yaitu yang di-Nash kan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan, *Al-ashalu* (sesuatu yang menjadi pokok persamaan) yaitu hasil pertanian.
2. Cabang, yaitu sesuatu yang tidak di-nash-kan hukumnya yaitu yang diqiaskan. *Al-Far'u* (sesuatu yang disamakan) yaitu sarang burung walet.

---

<sup>40</sup> Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Op. Cit.*, h. 215-216.

<sup>41</sup> . Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 161

3. Hukum *ashal* yaitu, Hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang. Hukum *ashal* (hukum sesuatu yang menjadi pokok persamaan) yaitu hasil pertanian wajib dizakatkan, dengan demikian maka sarang burung walet wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>42</sup>
4. *Illat* hukum yaitu: suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya, yaitu dengan meraih manfaat dan menghindarkan bahaya dan kemudharatan bagi hamba. *Al-Illat* (sifat yang membuat keduanya menjadi sama) yaitu hasil pertanian dan sarang burung walet sama-sama menunggu hasil, bersifat musiman dan hasilnya setiap kali panen telah mencapai nisab.<sup>43</sup>

Dalam menghitung kadar zakat mereka keluarkan, pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan mengeluarkan zakat penjualan sarang burung walet hanya dengan menjumlahkan dalam satu tahun usaha, hanya cukup memberikan sedekah dan hanya memberikan zakat yang tidak sesuai dengan kadar zakat yang sebenarnya.

Fiqih Muamalah adalah terdapat prinsip tolong-menolong antara sesama manusia, orang yang mampu dapat menolong orang yang lemah, orang yang kaya

---

<sup>42</sup> . Djazuli, *Ilmu Fiqh*, ( Jakarta: Kencana, 2010), Cet . ke-7. h. 78

<sup>43</sup> . Abd. Rahman Dahlan, *Op.Cit.*,h. 165

dapat menolong orang yang miskin, orang yang berilmu dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebaliknya.

Bagi orang yang dapat menolong orang miskin karena hartanya, maka agama Islam menentukan kemampuan minimal bagi orang yang mempunyai harta dengan harta menetapkan jumlah nisab setiap jenis harta kekayaannya. Misalnya biji-biji dan buah-buahan yang mencapai 5 wasaq atau 300 sha' (930 liter), dikeluarkan zakatnya 10 % atau 5 %. Dan 5 - 9 ekor unta dapat dikeluarkan senilai 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun, hingga mencapai 25-30 ekor unta dapat dikeluarkan 1 ekor anak unta yang berumur 1 tahun. Demikian pula nisab sapi dan kerbau minimal jumlah 30-39 ekor, dapat dikeluarkan zakatnya 1 ekor anak sapi atau anak kerbau yang berumur 2 tahun. Kambing yang berjumlah 40-120 ekor, dapat dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing betina biasa yang berumur 2 tahun atau lebih. Sedangkan barang dagangan yang mata uang yang mencapai nilai 20 dinar atau 200 dirham, yang bernilai sekitar 85 gram emas murni, meskipun angka ini masih diperselisihkan oleh ulama mujtahid.

Jadi dapat di ambil kesimpulan zakat sarang burung walet diqiaskan kedalam zakat pertanian dengan sebab menunggu hasil, bersifat musiman, zakat dikeluarkan setiap kali panen yang telah mencapai nisab. Zakat pertanian dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya senilai lima wasaq 653 Kg kadar zakatnya sebanyak 5%.

Didalam halnya pertanian apabila pengairan tanpa biaya, seperti dari aliran sungai, irigasi atau tadah hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah

sepersepuluh (10%), diriwayatkan oleh Imam Bukhary dari Abdullah ra, Rasulullah bersabda:


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيَا الْعُشْرُ، وَمَا سَقِّيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “ Diterima dari Abdullah ra. Dari Nabi saw. Sabdanya, tanaman yang diairi dengan irigasi, air hujan, sepuluh persen zakatnya, dan pada tanaman yang di dengan alat (memakai Biaya) zakatnya setengah ‘usyur (lima persen).<sup>44</sup>

Jadi, kadar zakat burung walet sebanyak 5%, dikerenakan usaha sarang burung walet ini membutuhkan biaya, seperti pendirian bangunan tingkat seperti ruko, menyediakan kaset dan tape dan untuk membayar gaji orang yang dipekerjakan.

Adapun waktu pengeluaran zakatnya pada saat panen. Sebagai mana waktu pengeluaran nisab hasil tanaman yaitu ketika panen.

Berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-An’am ayat 141:



<sup>44</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1981), Jilid I, Jus I dan II, h.154



Artinya: "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

Jika pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan hanya mengeluarkan zakatnya berupa sedekah dengan sesuka hati mereka, yang mana jumlahnya juga tidak sesuai dengan kadar zakat, misalnya hasil bersihnya dalam sekali panen itu ada Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan mereka hanya memberikan senilai 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) setiap tahunnya kepada yang membutuhkannya, maka tentulah tidak sesuai dengan kadar zakat, yang harus mereka keluarkan tiap kali panennya

Dikarenakan sarang burung walet adalah komoditi yang sifatnya menunggu hasil dan telah mencapai nisab disetiap kali panennya, maka nisab zakat burung walet disamakan dengan nisab pertanian. Adapun nisab zakat pertanian adalah senilai 653 Kg beras.<sup>45</sup> Ini berarti jika harga beras per 2011 mencapai Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per Kg maka nisab pertanian adalah 653 Kg X Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) adalah Rp. 5.877.000,- (lima juta lapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Jadi penjualan sarang burung walet satu kali panen itu sudah dizakati bila telah mencapai nisab. Oleh karena itu dengan membawa kepada

<sup>45</sup> Departemen RI, *Op.Cit.*, h.57

zakat pertanian maka hasil yang didapat dalam satu kali panen itu sudah bisa dizakati karena telah mencapai nisab.

Jika mereka dapat menjual sarag burung walet dalam satu kali panen mendapatkan hasil bersih penjualan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian hasil bersih dikalikan dengan kadar zakat pertanian yaitu 5% adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi menurut Fikih Muamalah, zakat mereka harus dikeluarkan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali panen atau 4 bulan sekali, bukan hanya menjumlahkan dalam satu tahun usaha dengan memberi jumlah dengan sesuka hati saja.

Apabila zakat tersebut selalu dikeluarkan, maka tidak akan ada lagi kemiskinan dimuka bumi ini khususnya di Kecamatan Tembilahan itu sendiri. Nabi Saw bersabda:” Apabila aku menjumpai ular dan kemiskinan, maka yang pertam-tama aku bunuh adalah kemiskinan itu. Sahabat bertanya: mengapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab: karena kemiskinan itu seseorang itu kafir”. Disamping itu, selain orang miskin yang sangat rentan dengan kekufuran, orang kaya pun bisa kafir bila ia enggan membayar zakatnya.

Hal ini dijelaskan Allah SWT dengan Firman-Nya Q.s. At-Taubah Ayat 11 yang berbunyi:



Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.<sup>46</sup>

Allah SAW menerangkan bahwa orang yang melanggar janjinya, termasuk meninggalkan shalat, zakat dan lainnya, maka dia tidak termasuk saudaramu seagama sebelum mereka bertaubat kepada Allah SWT. Adapun orang yang enggan membayar zakat ini boleh diperangi, peristiwa ini terjadi pada masa sahabat Nabi Saw yaitu Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq Setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Maka berdasarkan hukum-hukum yang telah dijelaskan diatas tentang nisab usaha penangkaran sarang burung walet dan waktu pengeluarannya jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari data angket menunjukan bahwa pelaksanaan hasil usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir “Cukup Baik” namun saja masih banyaknya kaidah-kaidah dalam hukum Islam tentang pengeluaran zakat yang belum sepenuhnya di taati oleh para penangkar, khususnya para pemilik usaha burung walet. Hal ini juga dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat akan ilmu tentang zakat dan kurangnya peran BAZ di Kecamatan Tembilahan dalam mensosialisasikan ilmu tentang zakat kepada masyarakat.

---

<sup>46</sup>. Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 27

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan, dapat disimpulkan pelaksanaan zakat penjualan sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan sebagai berikut:

1. Dalam usaha sarang burung walet di Kecamatan Tembilihan, yang dilakukan para penangkar sarang burung walet adalah mendirikan bangunan tinggi yang berbentuk ruko, kira-kira rukonya 3 tingkat sampai 4 tingkat, dan dipancinglah datangnya burung walet dengan suara musik dari sebuah tape dengan menggunakan kaset yang mendengarkan suara burung. Burung walet akan membentuk sarangnya dengan air liur mereka, dengan air liur tersebut diperjual belikan oleh pemilik ruko tersebut.
2. Pelaksanaan zakat sarang burung walet masih jauh dari ketentuan hukum Islam, Pelaksanaan zakat hasil usaha penangkaran burung walet di Kecamatan Tembilihan mengeluarkan zakat satu kali panen di ujung tahun, menjumlahkan satu tahun usaha, tiap kali panen dan adapula yang tidak mengeluarkannya sama sekali, yang memahami hukum zakat pada usaha sarang burung walet masih sebagian kecil dan dalam hal mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan seharusnya, bahkan masih ada yang tidak mengetahui dirinya berkewajiban membayar zakat atas usahanya.
3. Zakat sarang burung walet dapat diqiaskan kepada zakat pertanian karena Al-ashalu (sesuatu yang menjadi pokok persamaan) yaitu hasil pertanian. Al-Far'u



(sesuatu yang disamakan) yaitu sarang burung walet, Hukum ashal (hukum sesuatu yang menjadi pokok persamaan) yaitu hasil pertanian wajib dizakatkan, dengan demikian maka sarang burung walet wajib dikeluarkan zakatnya *Al-Illat* (sifat yang membuat keduanya menjadi sama) yaitu hasil pertanian dan sarang burung walet sama-sama menunggu hasil, bersifat musiman dan hasilnya setiap kali panen telah mencapai nisab. Zakat pertanian dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya senilai 653 Kg dengan kadar zakat sebanyak 5% dikarenakan usaha sarang burung walet ini membutuhkan biaya seperti mendirikan bangunan tinggi, menyediakan tape dan kaset dan untuk membayar orang yang dipekerjakan.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil peneliti yang penulis lakukan, penulis menyerahkan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap Kecamatan Tembilahan dalam membina masyarakatnya, terutama dalam bidang keagamaan sebagai berikut:

1. Diharapkan toko-toko agama dan sarjana Hukum Islam mampu membawa masyarakat kepada pengalaman Konsep-konsep Hukum Islam yang sesuai ketentuan yang ada.
2. Diharapkan kepada amil zakat yang ada di Mesjid/Mushalla khususnya BAZ Kecamatan Tembilahan, agar dapat meningkatkan pengelolaan dan mengoperasionalkan zakat dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman yang benar tentang cara penghitungan sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdurrahim dan Fathony, *Syari'at Islam; Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Jakarta: Rajawali Press, 1987
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Mazahib al- Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Kubra TT
- Al-Imam Al Bukhari, *Hadits Shahih Bukhary*, Surabaya: Gitamedia, 2009
- Ash-Shan'ani, *Subulussalam, Terj* Mesir Musththafal Nabil Halbi: 1952
- Amin suma, *Tafsir Ahkam 1*, Jakarta: PT LOGOS, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Semarang: CV, Toha Putra, 1989.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, akarta: Gema Insan, 2002
- Hasbi Ash-Syadieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta Bulan Bintang, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Zakat*, Semarang PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Jus I dan II, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1981
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Cet VI, Bairut: Darul Fikri, 1952
- Ibnu Katsir, *Tafsir IbnuKatsir*, Bandung, Bandung: Sinar Bari Algasindo, 2003

- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung, Rosda Karya, Cet. Ke-11, 2006.
- Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989.
- Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta, Lentera, Cet. Ke 26 2010.
- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet VI, 2007.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak : Salah Satu Mengatasi Problem Sosial di Indonesia* Jakarta: Kencana, Cet 1, 2006.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, Jakarta: Gema Insani, 1999
- Muhammad Bagir, *Fiqih Peraktis I*, Bandung: Karisma, 2008
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru, 1992, Cet. Ke-1
- Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, Ter. Mahyuddin Syaf, Bandung: Al Ma'arif Cet. II, 1978.
- Sehkh Muhammad Arsyad al-banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005
- Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Semarang: CV, Toha Putra, 1989
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ter, Jakarta, Litera Antarnusa, 2010
- \_\_\_\_\_, *Terjemahan Hukum Zakat*, ter, Bogor: Literatur Nusantara, Cet ke 5, 1999
- \_\_\_\_\_, *Fiqih al-zakah I*, ter, (Mesir, Maktabatul Wahbah, 2006), cet. 1